

SKRIPSI

**FENOMENA ORANG TUA MELARANG ANAKNYA MENIKAH
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH (STUDI KASUS DI
DESA BATETANGGA KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



OLEH:

MUHAMMAD HIDAYAT

NIM: 19.2100.027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

**FENOMENA ORANG TUA MELARANG ANAKNYA MENIKAH
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH (STUDI KASUS DI
DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



OLEH

**MUHAMMAD HIDAYAT
NIM. 19.2100.027**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Fenomena Orang Tua Melarang Anaknya Menikah
Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Kasus Di
Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten
Polewali Mandar)

Nama Mahasiswa : Muhammad Hidayat

NIM : 19.2100.027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum Islam
No. 964 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah
Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri
Parepare

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Fenomena Orang Tua Melarang Anaknya Menikah
Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Kasus Di
Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten
Polewali Mandar)

Nama Mahasiswa : Muhammad Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.027

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum Islam
No. 964 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pembimbing
Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....)

Wahidin, M.HI. (Sekretaris) (.....)

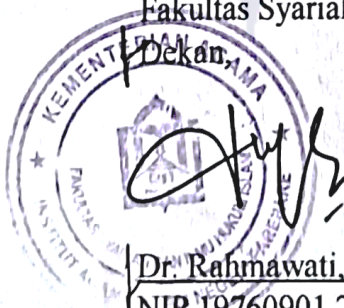
Dr. Agus Muchsin, M. Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Subaedah dan Ayahanda H. Arifin L, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M .Ag, dan bapak Wahidin, M. HI atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai “Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Wahidin, M.HI, sebagai Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam proses penelitian ini. Diskusi dan kolaborasi dengan teman-teman sekalian semua sangat berharga dan telah membantu meningkatkan kualitas penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan kontribusinya teman-teman. Khususnya saudara Ahmad dan teman-teman yang ada di BTN Lauleng (Pondok Usman).

8. Ucapan terima kasih kepada semua responden atau informan yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan berhasil. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan.
9. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan KKN atau KPM. Karena dengan perjalanan KKN ini telah menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan tak bisa peneliti lupakan. Tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi semua.
10. Ungkapan rasa terima kasih yang tulus kepada teman-teman seperjuangan PPL saya. Perjalanan PPL ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menjadi seorang mahasiswa, dan kalian telah membuat pengalaman ini menjadi luar biasa dan berharga bagi penulis.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman sekelas atau teman-teman yang pernah atau tidak pernah bertemu langsung dengan peneliti. Karena kalian kita bisa menjadi mahasiswa seutuhnya.

Penulis tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan baik dukuangan yang bersifat moril maupun dukungan emosional. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Desember 2024
5 Jumadil Akhir 1446 H

Penulis



Muhammad Hidayat
NIM 19.2100.027

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 19.2100.027
Tempat/Tgl Lahir : Kanang, 29 April 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Fenomena Orang Tua Melarang Anaknya Menikah Perspektif
Maqasid Al-Syariah (Studi Kasus Di Desa Batetangnga
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Desember 2024
5 Jumadil Akhir 1446 H

Penyusun,



Muhammad Hidayat
NIM 19.2100.027

ABSTRAK

Muhammad Hidayat, *Fenomena Orang Tua Melarang Anaknya Menikah Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Kasus Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)* (Dibimbing oleh H. Rusdaya Basri dan Wahidin).

Penelitian ini mengkaji fenomena larangan orang tua terhadap pernikahan anak di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, hal ini sering terjadi akibat pertimbangan ekonomi, pendidikan, dan usia. Orang tua cenderung menganggap anak mereka belum siap secara finansial atau belum menyelesaikan pendidikan sebelum menikah. Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut dari perspektif Maqasid Al-Syariah, yang menekankan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan hak individu.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan orang tua, anak-anak yang mengalami larangan, dan tokoh masyarakat, serta observasi dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara induktif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Larangan pernikahan biasanya disebabkan oleh perbedaan status sosial, kekhawatiran akan masa depan anak, dan ketidaksetujuan terhadap calon pasangan. 2. Faktor adat, pertimbangan ekonomi, dan norma lokal turut memengaruhi keputusan tersebut. 3. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, larangan yang tidak rasional dapat melanggar hak anak untuk menikah. Oleh karena itu, diperlukan dialog terbuka antara orang tua dan anak untuk menyelesaikan konflik, dengan tetap menjaga nilai keluarga dan harmoni sosial.

Kata Kunci : Fenomena, Larangan Menikah, Orang Tua.

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Maqasid Al-Syariah.....	13
2. Teori Ketimpangan Sosial.....	17
C. Kerangka Konseptual.....	19
D. Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Fokus Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Uji Keabsahan Data.....	25

G. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Fenomena Orangtua Melarang Anaknya Menikah Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	28
B. Faktor Penyebab Orangtua Melarang Anaknya Menikah Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	48
C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Orangtua Melarang Anaknya Menikah Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	73
BAB V PENUTUP.....	96
A. Simpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul gambar	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul gambar	Halaman
	Surat telah Penelitian dari desa	
	Surat ptsdpdm	
	Formulir pendaftaran surat meneliti	
	Surat penelitian dari kampus	
	Sk pembimbing skripsi	
	Dokumentasi penelitian	



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	ts	te dan sa
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- a. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ع* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *ي*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bagian alamiah dari rencana Tuhan bagi semua ciptaan-Nya. Demikian juga, manusia sebagai salah satu makhluk yang paling sempurna yang memiliki keinginan alami untuk hidup bersama pasangan mereka. Pernikahan adalah cara yang diberikan Allah swt untuk menyatukan pria dan wanita yang bukan mahram, sehingga mereka dapat menjalin hubungan suami istri yang sah dan halal, serta untuk memperkuat hubungan keluarga dan melestarikan keturunan. Melalui pernikahan, manusia menemukan kedamaian jiwa dan kesenangan fisik mereka.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai sunnah, kebutuhan manusia baik secara fisik maupun spiritual, dan bagian dari rencana Allah SWT dalam menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasangan.¹ Seperti siang yang berpasangan dengan malam, laki-laki berpasangan dengan perempuan.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ad-Dzariyat 51.49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah swt).

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa segala sesuatu di ciptakan berpasangan untuk mengingat kebesaran-Nya. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai perilaku baik yang diamalkan oleh para Nabi, Rasul, dan orang-orang saleh, serta dianggap lebih utama daripada selalu mengerjakan shalat sunnah tanpa menikah. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk membawa keturunan,

¹ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): h 107.

memperbanyak umat manusia, dan menjaga kelangsungan hidup, dengan setiap pasangan memainkan peran positif dalam mencapai tujuan pernikahan.²

Islam mengatur peraturan pernikahan yang mewajibkan setiap pasangan untuk memasuki kehidupan berkeluarga, bukan hanya sebagai sarana untuk memenuhi naluri manusia dalam melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang diatur dengan hak dan kewajiban. Sebagai contoh, suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun di zaman sekarang, banyak orang tua menganggap penting bagi anak-anak mereka untuk memiliki pekerjaan tetap sebelum menikah. Keterlambatan pernikahan sering kali disebabkan oleh kriteria “belum mapan,” yang penafsirannya bervariasi bagi setiap individu karena pandangan tentang kedewasaan dan kesiapan finansial berbeda-beda bagi setiap orang dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi keputusan orangtua yang tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dikondisi yang belum siap menurut orangtua.³

Fenomena orang tua melarang anaknya menikah kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu contoh kasus yang menarik adalah kisah Muhammad Arif Alim Assiddiq, seorang pemuda kelahiran 23 Agustus 1995. Saat menginjak usia 26 tahun, Muhammad Arif dihadapkan pada keputusan berat ketika ibunya, Ibu Hasira, melarangnya untuk menikah. Larangan ini muncul karena, menurut pandangan sang ibu, Muhammad Arif belum dianggap mapan dan belum memiliki pekerjaan tetap. Bagi Ibu Hasira, memiliki kestabilan finansial adalah syarat penting sebelum anaknya dapat membangun rumah tangga. Adapun sangsi ketika melanggar pelarangan tersebut yakni

² Erna N U R Indah, “Pendidikan Agama Islam Bagi Anak-Anak Dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Skripsi,” 2018.

³ Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum and Anjarwati Anjarwati, “DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA Remaja PUTRI,” *Journal of Midwifery and Reproduction* 5, no. 1 (2021): 37–45.

akan berakibat pada renggangnya relasi antara anak dan orang tua. Di Desa Batetangnga sendiri, pandangan ini cukup umum di kalangan orang tua yang ingin memastikan anak-anak mereka memiliki fondasi yang kuat sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan di beberapa keluarga, dengan alasan agar pernikahan tersebut nantinya dapat berjalan dengan lebih baik dan stabil.

Mereka percaya bahwa menikah di usia yang lebih matang akan memberikan anak mereka kesempatan yang lebih baik untuk memahami komitmen dan tanggung jawab yang terlibat dalam menjalani hubungan pernikahan.⁴ Meskipun alasan ini mungkin berasal dari niat yang baik, penting untuk berkomunikasi terbuka dengan anak untuk memahami perspektif dan keinginan mereka serta membantu mereka memahami pentingnya menyeimbangkan hasrat pribadi dengan pertimbangan yang bijak.

Seringkali, orangtua membatasi keinginan pernikahan anak mereka karena kekhawatiran akan keselarasan antara calon menantu dengan nilai-nilai, latar belakang, atau status sosial keluarga. Larangan tersebut sering kali berakar dari tradisi, keyakinan, atau harapan akan masa depan keluarga. Seperti di desa Batetangnga seringkali orangtua melarang anaknya menikah disebabkan si anak belum mempunyai pekerjaan layak atau pekerjaan tetap, selain pekerjaan tetap orangtua juga melarang anaknya menikah jika anak belum pendidikan minimal sarjana S1 sehingga anaknya belum mempunyai keduanya kerap kali dilarang menikah sehingga mempunyai kehidupan layak.

⁴ Taufikurrahman Taufikurrahman et al., "Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo," *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 73–88.

Di desa Batetangnga, kecamatan Binuang, keputusan orang tua untuk melarang pernikahan anak sering kali melibatkan berbagai pertimbangan yang kompleks. Pada dasarnya, hukum keluarga Islam mengatur perkawinan dengan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, usia mempelai, serta selera orang tua sering kali mempengaruhi keputusan tersebut. Orang tua mungkin merasa bahwa anak mereka belum siap secara finansial untuk menghadapi tanggung jawab besar yang datang dengan pernikahan. Selain itu, pendidikan menjadi aspek penting lainnya, di mana orang tua ingin anak mereka menyelesaikan pendidikan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Usia pasangan yang dianggap tepat dan sesuai dengan standar sosial-budaya desa Batetangnga juga menjadi bahan pertimbangan, begitu pula preferensi pribadi orang tua terkait calon pasangan yang mereka anggap cocok. Meskipun demikian, larangan pernikahan oleh orang tua di desa ini tidak selalu didasarkan pada alasan agama semata, tetapi juga pada pertimbangan praktis terkait masa depan anak mereka di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan keluarga secara adil dan berkeadilan.⁵ Sehingga tidak ada lagi stigma masyarakat tentang keharusan menjadi seorang yang mempunyai pekerjaan tetap dan minimal pendidikan tertentu untuk bisa menikah

Larangan orangtua terhadap pernikahan anaknya di desa Batetangnga, bila dianalisis melalui sudut pandang *Maqashid Syariah*, dapat dilihat dari beberapa faktor

⁵ Khairul Sabri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keutuhan Keluarga Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020).

yang saling terkait. Pertama, faktor ekonomi, di mana orangtua mungkin merasa bahwa anak belum stabil secara finansial untuk menanggung tanggung jawab pernikahan. Kedua, faktor pendidikan, di mana orangtua mungkin menginginkan agar anak menyelesaikan pendidikan mereka terlebih dahulu sebelum memasuki fase pernikahan. Ketiga, usia mempelai, di mana orangtua mungkin menganggap bahwa anak belum cukup matang secara emosional atau mental untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Selera orang tua terhadap pasangan anak mereka sering kali mencerminkan nilai-nilai dan harapan keluarga yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Mereka melihat hubungan sebagai perwujudan tradisi dan masa depan yang saling terhubung, di mana ketulusan, pendidikan, dan rasa tanggung jawab menjadi kriteria utama. Dalam pandangan orang tua, pasangan yang ideal bukan hanya cocok secara emosional, tetapi juga sejalan dengan visi keluarga.⁶

Melalui pendekatan *Maqashid Syariah*, penting untuk memastikan bahwa larangan ini tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi individu dalam *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan dialog dan memahami keinginan yang mendalam antara orang tua dan anak untuk mencapai kesepakatan yang menghormati kedua belah pihak serta memperhatikan nilai-nilai Islam yang mendasar sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait hal ini.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian yaitu :

⁶ Rifki Julian Wiranda, "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

⁷ Lukman Khakim and Ahmad Thobroni, "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," in *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 2019, 121–30.

1. Bagaimana fenomena orangtua melarang anaknya menikah di desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan orangtua melarang anaknya menikah di desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
3. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena orangtua melarang anaknya menikah studi di desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fenomena orangtua melarang anaknya menikah di desa Batetangnga kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan orangtua melarang anaknya menikah di desa Batetangnga kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap fenomena orangtua melarang anaknya menikah studi di desa Batetangnga kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat berkontribusi pada literatur ilmiah dalam bidang hukum keluarga islam dan memperluas pemahaman kita tentang bagaimana peran orang tua dalam melarang anaknya menikah sebelum mapan dan hal-hal yang dapat

mempengaruhinya. dan dapat membantu dalam mengidentifikasi pola perilaku yang terkait dengan orangtua melarang anaknya menikah, seperti motif, alasan, dan konsekuensinya. Ini dapat membantu menggali lebih dalam tentang dinamika sosial dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi alasan orangtua melarang anaknya menikah sebelum mapan, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dalam menentukan keputusannya. Penelitian ini dapat membantu bagaimana orangtua dalam menentukan pilihan lebih bijak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana seharusnya orang tua dalam mengizinkan atau melarang anaknya untuk memutuskan untuk menikah atau tidak serta mengetahui hal-hal yang memengaruhi orangtua untuk menikahkan anak mereka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan adalah bagian dari suatu karya akademik, seperti tesis, disertasi, artikel jurnal, atau laporan penelitian, yang menyajikan rangkuman dan analisis dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka penelitian yang telah ada, menyediakan dasar untuk menyusun kerangka teoritis, serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih perlu diisi oleh penelitian baru.⁸

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syauqi Mubarak Husni tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap. (Studi di Perumahan Griya Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung) Penelitian ini melakukan penelitian lapangan (field research) yang mana penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lapangan yaitu mengenai hukum orang tua melarang anaknya menikah sebelum ada pekerjaan yang tetap.⁹

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa larangan pernikahan pada tahun 2020 disebabkan oleh ketakutan akan terjadinya musibah, namun perlu dicatat bahwa faktor tersebut tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, tidak

⁸ Rais Hidayat et al., “Kompetensi Kepala Sekolah Abad 21: Sebuah Tinjauan Teoretis,” *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 4, no. 1 (2019): h 62.

⁹ Syauqi Mubarak Husni, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MEMILIKI PEKERJAAN TETAP (Studi Di Perumahan Griya Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2020). H 12.

ada aturan yang melarang pernikahan berdasarkan tahun 2020 atau pertimbangan serupa yang terkait dengan takhayul atau kepercayaan lokal.

Persamaan antara penelitian Syauqi Mubarak Husni dengan calon peneliti adalah keduanya merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti fenomena yang sedang diteliti. Meskipun objek penelitian dan lokasi berbeda, keduanya tetap menggunakan metode yang sama dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan fenomena yang sama.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syauqi Mubarak Husni dengan calon peneliti yakni lokasi penelitian: penelitian pertama dilakukan di Perumahan Griya Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian kedua dilakukan di desa Batetangnga, kecamatan Binuang, kabupaten Polewali Mandar. Pengaruh keputusan orang tua dalam melarang anak-anak mereka menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Safta Safira Ananda tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Orangtua Melarang Anak Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah Jenis penelitian ini adalah field research yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian.¹⁰ Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai objek yang diteliti. Metode penelitian dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi serta pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sebanyak 3 orang tua yang melarang anaknya menikah

¹⁰ SAPTA, SAFIRA ARNANDA. *PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG ORANGTUA MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MENYELESAIKAN KULIAH (Studi di Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

menyelesaikan kuliah. Juga menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan yang mencakup data primer seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar.¹¹

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Safta Safira Ananda dengan calon peneliti Objek Penelitian: Kedua penelitian memiliki objek penelitian yang sama, yaitu fenomena orang tua yang melarang anak-anak mereka menikah sebelum menyelesaikan kuliah. Dalam kedua penelitian, peneliti tertarik untuk memahami pandangan hukum Islam terkait dengan larangan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan orang tua dalam melarang anak-anak mereka untuk menikah di tengah-tengah proses kuliah.

Meskipun fokus kedua penelitian sama-sama pada fenomena orang tua yang melarang anak-anak mereka menikah sebelum menyelesaikan kuliah, keduanya juga menekankan pandangan hukum Islam terkait dengan larangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kedua penelitian memiliki perspektif yang serupa dalam memahami fenomena tersebut dari sudut pandang agama.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Safta Safira Ananda dengan calon peneliti yakni keduanya memiliki objek penelitian yang sama, yaitu pandangan hukum Islam tentang larangan orang tua terhadap anak menikah sebelum menyelesaikan kuliah, penelitian pertama lebih spesifik dalam melihat fenomena ini dalam konteks tertentu, misalnya di daerah atau komunitas tertentu, sementara penelitian kedua lebih fokus pada studi kasus di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Perbedaan ini dapat memengaruhi konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi pandangan dan perilaku orang tua.

¹¹ Safira Arnanda Sapta, "Pandangan Hukum Islam Tentang Orangtua Melarang Anak Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah (Studi Di Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung)" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

Meskipun keduanya mengkaji pandangan hukum Islam tentang larangan orang tua terhadap anak menikah sebelum menyelesaikan kuliah, penekanan analisis dalam kedua penelitian mungkin berbeda. Penelitian pertama mungkin lebih fokus pada aspek hukum Islam dan interpretasinya, sementara penelitian kedua mungkin lebih fokus pada faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi keputusan orang tua.

Tinjaun penelitian relevan yang ketiga dilakukan oleh Dea Ananda Putri dengan judul penelitian Larangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Yang Belum Memiliki Pekerjaan Di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Pertimbangan orang tua di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam melarang anak yang ingin menikah sebelum bekerja bisa bermacam-macam. Beberapa pertimbangan tersebut meliputi:

a. Untuk Menyamakan Status Sosial Kedua Belah Pihak Keluarga.

Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang kuat dan harmonis, serta memelihara kehormatan dan martabat setiap anggota keluarga.¹² Oleh karena itu, upaya untuk menyamakan status sosial kedua belah pihak keluarga dapat dianggap sebagai pertimbangan yang sah dalam memutuskan sebuah pernikahan. Namun, prinsip ini tidak boleh melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam.

b. Kehidupan Anaknya Pasca Menikah Terjamin dan Tidak Hidup Susah.

Dalam hukum keluarga Islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anaknya memiliki kehidupan yang layak dan terjamin

¹² Nurasih, Yayah. "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin." *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan islam* 3.1 (2022).

kebutuhan hidupnya, termasuk setelah menikah. Oleh karena itu, pertimbangan untuk memastikan kehidupan anak pasca menikah terjamin dan tidak hidup susah dapat dianggap sebagai pertimbangan yang sah dalam memutuskan sebuah pernikahan.¹³

c. Pihak Orang Tua Merasa terbebani Setelah Menikahkan Anaknya.

Dalam hukum keluarga Islam, pernikahan juga dianggap sebagai sebuah tanggung jawab bersama antara keluarga pasangan suami istri. Oleh karena itu, pihak orang tua dan keluarga harus memperhatikan tanggung jawab mereka dalam memastikan keberhasilan pernikahan anak mereka. Jika pihak orang tua merasa terbebani setelah menikahkan anak mereka, maka perlu ada dialog dan komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, dalam konsep hukum keluarga Islam juga menekankan bahwa pernikahan bukanlah suatu keharusan bagi seseorang untuk memiliki pekerjaan atau penghasilan tertentu sebelum menikah. Seorang muslim dianjurkan untuk menikah ketika sudah mampu dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam, seperti memiliki iman dan akhlak yang baik, serta mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam pernikahan.¹⁴

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dea Ananda Putri dengan Calon peneliti yakni Kedua penelitian memiliki objek penelitian yang sama, yaitu larangan orang tua terhadap pernikahan anak yang belum memiliki pekerjaan tetap. Meskipun objek penelitian tersebut ditempatkan dalam konteks geografis yang berbeda (Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dan Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar), mereka tetap berkaitan dengan fenomena yang sama. Kedua penelitian sama-sama mengkaji fenomena di mana orang

¹³ Dea ananda putri, “larangan orang tua terhadap pernikahan anak yang belum memiliki pekerjaan di desa semen kecamatan paron kabupaten ngawi” (iain ponorogo, 2023).

¹⁴ Putri.

tua memiliki peran yang signifikan dalam mengatur atau melarang pernikahan anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memperhatikan dinamika keluarga dan peran orang tua dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh dea Ananda Putri dengan calon peneliti adalah Penelitian di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dan penelitian di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dilakukan di lokasi yang berbeda secara geografis dan memiliki konteks sosial yang berbeda pula. Perbedaan ini dapat mempengaruhi faktor-faktor yang memengaruhi larangan orang tua terhadap pernikahan anak-anak mereka, seperti budaya, nilai-nilai lokal, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta kebijakan dan regulasi setempat.

Meskipun keduanya berfokus pada pandangan orang tua terhadap pernikahan anak-anak mereka, perbedaan dalam aspek agama dan budaya di kedua daerah tersebut dapat menciptakan variasi dalam interpretasi dan penerapan nilai-nilai tersebut. Misalnya, dalam penelitian di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim, faktor agama mungkin memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam penentuan larangan pernikahan anak-anak.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Maqasid Al-Syariah

Maqāshid Al-Syarī'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum Islam.¹⁵ Istilah "maqasid" berarti "tujuan" atau "maksud", sedangkan "*Al-Shari'ah*" mengacu pada

¹⁵ Mitra Kurniawan, Zulfahmi Bustami, and Sofia Hardani, "Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak Dalam Konteks Penelantaran Oleh Ibu: Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 315–30.

hukum Islam. Jadi, secara harfiah, *Maqasid Al-Shar'iah* dapat diartikan sebagai "tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam".

Dalil-dalil maqashid syariah berakar pada sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Hadith, serta interpretasi para ulama terkemuka. Konsep maqashid syariah berfokus pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk memastikan kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran, misalnya, ada ayat yang menekankan pentingnya kebebasan beragama, seperti dalam QS Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan bahwa "tidak ada paksaan dalam beragama." Ayat ini mencerminkan salah satu tujuan utama *Maqashid syari'ah*, yaitu menjaga kebebasan dan martabat manusia dalam berkepercayaan. Selain itu, Hadith juga memberikan petunjuk tentang pentingnya menjaga prinsip-prinsip utama syariat, seperti dalam sebuah hadith yang menjelaskan bahwa "shalat adalah tiang agama," yang menegaskan pentingnya menjaga agama (*hifz ad-din*) sebagai bagian dari maqashid syariah.¹⁶

Para ulama seperti Imam As-Syatibi dan Imam Ar-Risuni menjelaskan maqashid syariah dalam bentuk yang lebih spesifik. Imam As-Syatibi mengemukakan lima bentuk maqashid syariah: menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*).¹⁷ Kelima tujuan ini dimaksudkan untuk melindungi aspek-aspek penting kehidupan manusia. Misalnya, menjaga akal berarti melarang segala hal yang dapat merusaknya, seperti konsumsi narkoba atau minuman keras, yang pencegahannya diatur melalui penegakan hukum.

¹⁶ Saleh Ismail, "ANALISIS PENERAPAN NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI SYARI'AH PADA PRODUK MURABAHAH DI PERBANKAN SYARI'AH (Studi Pada BPR Syariah Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

¹⁷ Putri Qurrata A'yun, "Hak Cuti Melahirkan Pada Ruu Kesejahteraan Ibu Dan Anak Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr," 2022.

Di sisi lain, Imam Ar-Risuni menekankan bahwa maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia dalam segala hal, baik secara individual maupun kolektif. Semua aturan syariat didesain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, serta melindungi manusia dari kerusakan. Pemahaman ini membantu kita melihat bahwa setiap aturan dalam syariat Islam memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi umat manusia.

Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya tentang kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga tentang mewujudkan tujuan-tujuan luhur yang bermanfaat bagi manusia secara menyeluruh. Dalil-dalil ini memperkuat pandangan bahwa syariat Islam, melalui maqashid-nya, berusaha melindungi kepentingan dan hak-hak dasar manusia.

Tujuan-tujuan ini merupakan panduan yang digunakan dalam menafsirkan hukum Islam dan mengambil keputusan hukum. Mereka membantu untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang diterapkan dalam Islam sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih luas dari keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial.¹⁸

Maqasid al-Shar'iah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara lima aspek mendasar dari kehidupan manusia. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara holistik. Berikut adalah kelima prinsip utama tersebut:

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan terhadap Agama): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keimanan dan keyakinan seseorang terhadap ajaran agama Islam.

¹⁸ Paryadi Paryadi and Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah," *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–16.

Ini mencakup kebebasan beribadah dan melindungi agama dari gangguan eksternal maupun internal.

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa Manusia): Islam sangat menekankan pada perlindungan kehidupan manusia. Segala tindakan yang membahayakan nyawa dilarang, dan segala usaha dilakukan untuk melindungi manusia dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun mental.

3. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan terhadap Keturunan): Prinsip ini mengatur pentingnya menjaga garis keturunan yang sah, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Perlindungan terhadap pernikahan, keluarga, serta generasi mendatang sangat diutamakan.

4. *Hifz al-Mal* (Perlindungan terhadap Harta Benda): Islam menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta kekayaan secara adil. Ini berarti menjaga hak kepemilikan individu serta mendorong penggunaan harta untuk kebaikan umum, tanpa merugikan orang lain.

5. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan terhadap Akal): Akal merupakan salah satu anugerah terbesar bagi manusia. Islam menekankan pentingnya menjaga akal dari hal-hal yang bisa merusaknya, seperti minuman keras, narkoba, atau tindakan yang mengurangi daya berpikir rasional.¹⁹ Prinsip ini bertujuan untuk memastikan manusia dapat berpikir dengan jernih dan bijak.

Kelima prinsip ini saling melengkapi dan berfungsi untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama, sosial, dan ekonomi, sehingga umat Islam dapat hidup dalam kerangka yang sejalan dengan tujuan syariat. Penolakan orang tua terhadap perkawinan anak sebelum stabil secara finansial mungkin berkaitan dengan pemenuhan

¹⁹ Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah* (Penerbit NEM, 2022).

Maqasid Syariah, yaitu menjaga harta dan keturunan. Mereka percaya bahwa menikah tanpa kestabilan ekonomi dapat membahayakan masa depan keluarga dan keturunan. Dalam konteks ini, keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga menjadi prioritas yang disesuaikan dengan *Maqasid Syar'iah*. Namun demikian, sementara aspek finansial penting, hal ini tidak boleh menghalangi kebahagiaan dan keadilan sosial, yang juga merupakan tujuan dari *Maqasid Syar'iah*. Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara kebutuhan finansial dan hak individu untuk memilih pasangan hidup.

2. Teori Ketimpangan Sosial

Teori ketimpangan sosial adalah konsep yang menggambarkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan di masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa ketidakadilan sosial terjadi karena faktor-faktor struktural seperti kelas sosial, ras, jenis kelamin, dan pendidikan. Ketimpangan sosial dapat menghasilkan ketidakpuasan, konflik, dan ketegangan dalam masyarakat. Teori ini menganjurkan upaya untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan publik, reformasi sosial, dan kesadaran kolektif tentang isu-isu ketidakadilan. Tujuannya adalah mencapai kesetaraan yang lebih besar dalam hak, keadilan, dan peluang bagi semua individu dalam masyarakat.²⁰

Di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, fenomena orang tua yang melarang anaknya menikah mengungkapkan suatu ketimpangan sosial ekonomi yang kompleks. Fenomena ini menjadi cerminan dari ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dalam masyarakat. Di tengah

²⁰ Almuarif Almuarif et al., "Solidaritas Dan Integrasi Sosial Dalam Konteks Manajemen Pendidikan: Analisis Berdasarkan Teori Émile Durkheim," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 4 (2023): 299

kehidupan yang serba kekurangan bagi sebagian masyarakat, ada juga yang hidup dalam kelimpahan. Ketidaksetaraan ini tidak hanya terbatas pada perbedaan kelas, status, kekayaan, dan prestise, tetapi juga mencakup faktor-faktor seperti gender, pendapatan, dan pendidikan. Terlebih lagi, adanya kesenjangan baru yang berkaitan dengan pola konsumsi, gaya hidup, dan identitas semakin memperumit kondisi sosial ekonomi. Kemiskinan, baik dalam pengertian harfiah maupun dalam konteks yang lebih luas, menjadi akar dari berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Terbatasnya alat pemenuhan kebutuhan dan rendahnya upah menjadi faktor utama yang melatarbelakangi kemiskinan ini. Dalam konteks ini, larangan orang tua terhadap perkawinan anak mereka bisa dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga, namun juga mencerminkan ketimpangan sosial yang mengakar dalam struktur masyarakat.

Korelasi antara teori kesenjangan sosial dan keengganan orang tua mengizinkan anak mereka menikah sebelum mapan dapat dilihat melalui perspektif ekonomi dan sosial.²¹ Teori kesenjangan sosial menyoroti perbedaan ekonomi yang signifikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang sering kali mempengaruhi pandangan orang tua terhadap perkawinan. Orang tua yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah mungkin menghendaki anak-anak mereka menunggu hingga mereka mapan secara finansial sebelum menikah, menghindari risiko tambahan dalam kehidupan mereka yang sudah sulit. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks di mana kondisi ekonomi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan perkawinan.

²¹ Annastasia Ediati and Fakultas Psikologi Univesitas Diponegoro, "Dampak Positif Teknologi Informasi Terhadap Keluarga," *DINAMIKA KELUARGA & KOMUNITAS DALAM MENYAMBUT SOCIETY 5.0.*, 2020, 121.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur konseptual yang digunakan untuk mengatur pemahaman suatu topik atau teori. Ini memberikan landasan bagi penelitian atau pengembangan konsep dengan menetapkan batasan, konsep-konsep kunci, dan hubungan antara mereka. Kerangka konseptual membantu mengarahkan analisis dan interpretasi dalam berbagai konteks, membantu memperjelas pemikiran dan tujuan penelitian.

1. Fenomena

Fenomena orang tua melarang anaknya menikah, seperti yang terjadi di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, merupakan salah satu contoh fenomena sosial yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Dalam konteks ini, fenomena mengacu pada kejadian yang dapat diamati secara luas, di mana faktor budaya, sosial, dan ekonomi berperan besar. Dalam hal ini, alasan di balik larangan tersebut sering kali terkait dengan pandangan orang tua tentang kesiapan finansial anak mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Bagi sebagian orang tua, pernikahan dianggap sebagai langkah besar yang harus didahului dengan keamanan ekonomi agar keluarga yang dibentuk nantinya dapat hidup sejahtera.

Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian karena dampaknya terhadap individu yang terlibat, yaitu anak-anak yang ingin menikah, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap dinamika sosial di masyarakat. Larangan menikah sebelum mencapai keamanan ekonomi sering kali mencerminkan kekhawatiran orang tua akan masa depan anak mereka dalam lingkungan yang menuntut stabilitas finansial. Ini memperlihatkan bagaimana norma budaya dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi keputusan pribadi dalam kehidupan seseorang, yang pada akhirnya bisa mendorong konflik antar generasi.

Fenomena ini tidak hanya unik di Desa Batetangnga, tetapi juga terjadi di berbagai wilayah dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, fenomena ini menarik perhatian untuk analisis lebih mendalam terkait dengan nilai-nilai budaya, tekanan sosial, dan tantangan ekonomi yang mempengaruhi keputusan pernikahan dalam masyarakat.

2. Larangan

Fenomena orang tua yang melarang anaknya menikah, seperti yang ditemukan dalam studi kasus di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, merupakan contoh nyata bagaimana larangan dapat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya. Kata larangan sendiri merujuk pada tindakan tidak mengizinkan sesuatu dilakukan, yang dalam hal ini berkaitan dengan keputusan pernikahan. Dalam masyarakat tertentu, larangan ini sering kali terkait dengan norma sosial, adat, atau keyakinan yang dianggap penting oleh keluarga atau komunitas. Orang tua mungkin melarang pernikahan anak mereka dengan alasan-alasan tertentu, seperti perbedaan status sosial, agama, atau faktor lain yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Larangan semacam ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat, meskipun sering kali menimbulkan konflik atau ketegangan antar generasi. Fenomena ini mencerminkan bagaimana larangan tidak hanya berkaitan dengan aturan-aturan kecil, tetapi juga keputusan besar yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan individu dan keluarga.

3. Menikah

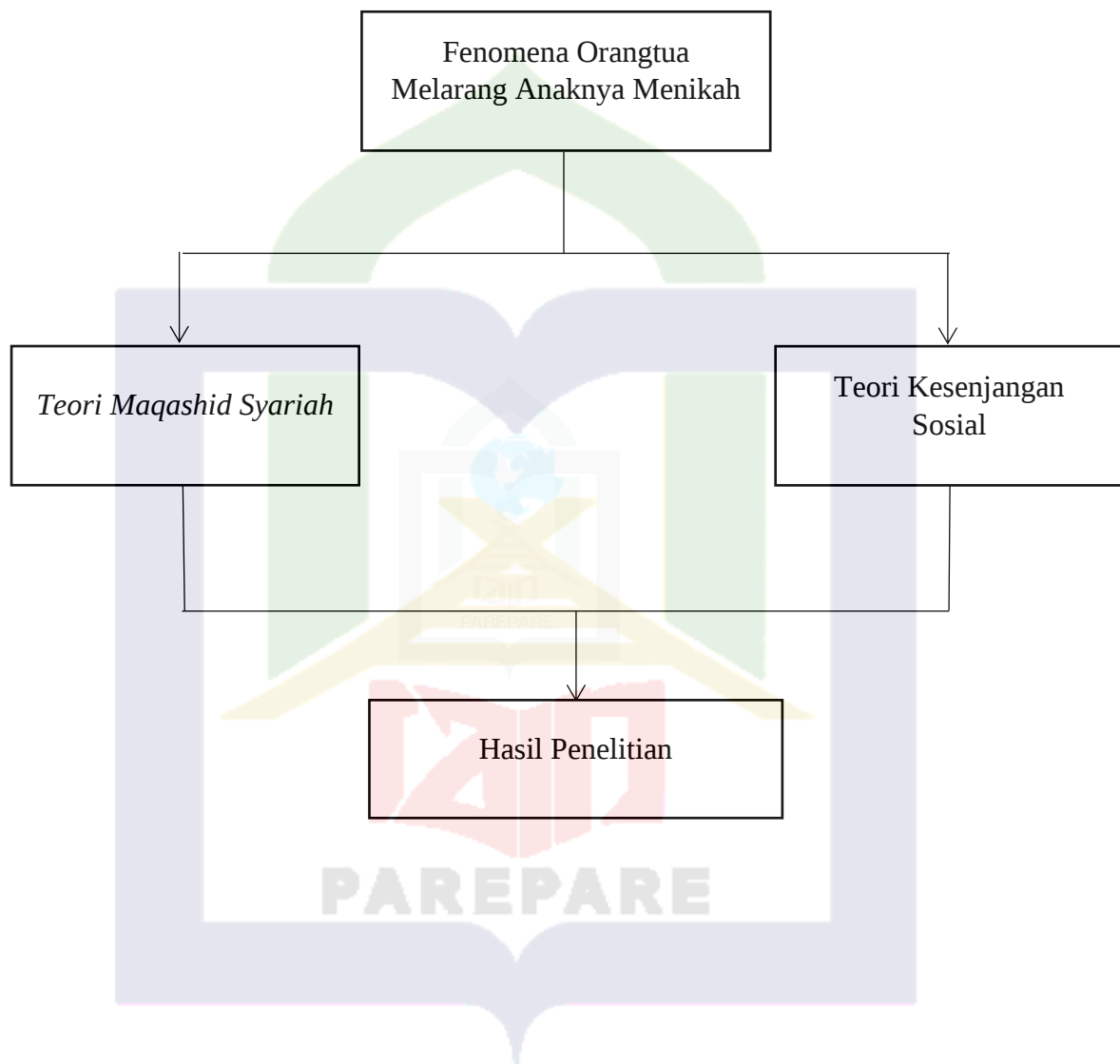
Menikah adalah ikatan sah antara dua individu yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Proses ini melibatkan janji atau komitmen yang diucapkan di hadapan hukum atau agama. Melalui pernikahan, pasangan saling mengakui dan mendukung satu sama lain dalam segala aspek kehidupan, mulai dari

kebahagiaan hingga kesulitan. Pernikahan juga menciptakan landasan untuk pembentukan keluarga, di mana kedua belah pihak berbagi tanggung jawab dalam membangun masa depan bersama, serta memberikan perlindungan dan keamanan emosional dan finansial.²²



²² Nurhadi Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah,” *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414.

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini melakukan Pendekatan dan jenis penelitian *field research* yang umum digunakan dalam ilmu sosial dan ilmu alam untuk memahami fenomena di lapangan secara langsung.²³ Pendekatan *field research* menekankan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, atau pengamatan partisipatif di lokasi yang relevan dengan subjek penelitian. Jenis penelitian *field research* dapat bervariasi, termasuk studi kasus, survei, eksperimen lapangan, dan etnografi. Studi kasus mendalami fenomena tertentu dalam konteks spesifik, sementara survei bertujuan untuk mengumpulkan data dari sampel yang representatif.

Eksperimen lapangan mengevaluasi intervensi atau perubahan dalam lingkungan alam atau sosial, sedangkan etnografi melibatkan studi mendalam tentang budaya dan praktik dalam suatu masyarakat. Melalui pendekatan dan jenis penelitian ini, para peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika yang terjadi di lapangan dan implikasinya terhadap teori dan praktik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih adalah di desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

2. Waktu Penelitian

Durasi penelitian berkisar kurang lebih 2 bulan yang dapat disesuaikan dengan tuntutan dan spesifikasi yang sedang diteliti.

²³ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

C. Fokus Penelitian

Fenomena orang tua melarang anaknya menikah merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi dalam masyarakat tradisional.²⁴ Studi ini berfokus pada kasus-kasus yang terjadi di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam alasan dan pertimbangan orang tua dalam melarang pernikahan anak mereka, baik dari sisi budaya, agama, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memahami dampak larangan tersebut terhadap anak yang dilarang menikah, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan emosional, hubungan keluarga, dan keputusan hidup mereka. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi peran orang tua dalam menentukan jalan hidup anak, tetapi juga mengungkap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Desa Batetangnga.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini melakukan penelitian kualitatif, informasi yang menggambarkan sifat atau kualitas suatu fenomena tanpa mengukurnya secara numerik. Metode pengumpulan data kualitatif meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data ini menggambarkan karakteristik subjek seperti sikap, perilaku, dan persepsi. Analisisnya melibatkan proses pemahaman dan penafsiran konteks yang kompleks. Biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Contohnya termasuk transkripsi wawancara atau catatan lapangan.

²⁴ Grijns, Mies, et al. *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

2. Sumber Data

Sumber data mencakup berbagai metode pengumpulan data yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena manusia dan konteksnya. Ini termasuk wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.²⁵ Data dikumpulkan dalam bentuk narasi, citra, atau klip suara. Keunggulan utamanya adalah mendukung pemahaman konteks, proses, dan makna yang kompleks. Namun, kelemahannya mungkin melibatkan subjektivitas peneliti dan proses analisis yang memakan waktu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melibatkan penggunaan pendekatan non-numerik untuk memahami fenomena atau perilaku manusia. Metode yang digunakan termasuk wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, analisis dokumen, dan analisis konten. Pendekatan ini membantu peneliti dalam memahami konteks, makna, dan proses yang terlibat dalam fenomena yang diteliti secara mendalam.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menjamin kualitas dan validitas data yang digunakan dalam analisis. Proses ini melibatkan serangkaian metode dan teknik untuk mengevaluasi sejauh mana data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan analisis yang ditetapkan.

Salah satu aspek utama dari uji keabsahan data adalah validitas, yang mengukur sejauh mana data mencerminkan fenomena atau konstruk yang ingin diukur, serta reliabilitas, yang mengevaluasi konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu atau antar pengamat.²⁶ Dengan melakukan uji keabsahan data secara cermat, peneliti dapat

²⁵ Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1.3 (2023): 34-46.

²⁶ Sarie, Fatma, et al. *Metodelogi penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

memastikan bahwa temuan yang dihasilkan memiliki integritas dan keandalan yang tinggi, serta dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan rekomendasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data kualitatif adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan data non-numerik yang dikumpulkan dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk memahami makna, pola, dan konteks di balik fenomena atau perilaku manusia. Ada beberapa pendekatan dalam analisis data kualitatif, termasuk analisis tematik, naratif, fenomenologis, grounded theory, dan analisis konten. Setiap pendekatan memiliki teknik khususnya sendiri, tetapi secara umum melibatkan proses pemilahan, pengkodean, dan kategorisasi data untuk menghasilkan temuan yang signifikan.

Langkah pertama dalam analisis data kualitatif adalah transkripsi data, di mana teks dari wawancara, observasi, atau materi yang dikumpulkan dikonversi ke dalam format tertulis.²⁷ Kemudian, data dianalisis secara rinci dengan mencari pola, tema, atau hubungan yang muncul. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif, memungkinkan temuan dan pola untuk muncul dari data itu sendiri, atau deduktif, menggunakan kerangka teoritis atau konseptual yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selama analisis data kualitatif, peneliti juga memperhatikan konteks dan perspektif partisipan, serta menginterpretasikan makna subjektif dari data. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghasilkan temuan yang mendalam, memperkuat teori yang ada, atau menyusun rekomendasi kebijakan. Penting untuk mempertahankan

²⁷ Sulistiyo, Urip. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia, 2023.

ketelitian dan refleksi kritis dalam proses analisis, serta mengakui keterbatasan dan subjektivitas yang terkait dengan pendekatan kualitatif.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Orangtua Melarang Anaknya Menikah Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, fenomena orangtua melarang anaknya untuk menikah menjadi salah satu isu sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam berbagai kasus, keputusan orangtua untuk tidak memberikan restu pernikahan bagi anaknya sering kali muncul dari berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, maupun pandangan hidup. Pandangan tradisional bahwa seorang anak, terutama laki-laki, harus mampu secara finansial untuk menghidupi keluarganya, sering kali menjadi faktor penting dalam keputusan ini. Orangtua merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa anak mereka benar-benar siap, baik secara lahir maupun batin, sebelum memasuki bahtera rumah tangga.

Adapun pertanyaan mengenai "Apa dampak jangka panjang yang Anda lihat dari larangan menikah ini terhadap kehidupan anak?" dijawab oleh Ibu Muliati sebagai berikut:

Jangka panjangnya *tu u* dari faktor ekonomi perempuan *ako'na* dapat *napengaruhi* kesehatannya.²⁸

Artinya: jangka panjangnya itu dari faktor ekonomi perempuan karna dapat mempengaruhi kesehatannya

Larangan menikah yang diberlakukan oleh orangtua terhadap anak di Desa Batetangnga dapat membawa dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kehidupan anak, terutama perempuan. Salah satu dampak yang sering kali terlihat adalah pada kesejahteraan ekonomi, yang berpotensi memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak. Dalam banyak kasus, perempuan yang dilarang menikah pada usia yang

²⁸ Ibu muliati, ibu rumahtangga, Wawancara di Batetangnga tanggal 19 Oktober 2024.

menurut mereka tepat, mungkin mengalami ketidakpastian emosional yang berkepanjangan. Ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi bagian dari dampak tersebut, karena dalam budaya setempat, pernikahan sering dianggap sebagai sarana untuk mendukung kestabilan keuangan dan sosial, terutama bagi perempuan yang mungkin memiliki peluang terbatas untuk mandiri secara ekonomi.

Selain itu, larangan menikah juga bisa mempengaruhi kesempatan anak untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Anak yang mengalami penundaan pernikahan yang tidak diinginkan mungkin merasakan tekanan sosial dan emosional, terlebih ketika melihat teman-teman sebayanya membangun keluarga. Kondisi ini bisa mengakibatkan stres dan rasa tidak puas dalam kehidupan pribadi mereka. Lebih lanjut, jika ekonomi keluarga turut berperan dalam larangan ini, maka anak juga bisa merasa terbelenggu oleh kewajiban untuk memenuhi harapan orangtua di atas kebutuhan pribadinya, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kesehatan mentalnya dalam jangka panjang. Kesehatan fisik pun dapat terdampak ketika stres berkepanjangan memicu masalah kesehatan seperti gangguan tidur, nafsu makan, dan bahkan risiko penyakit kronis.

Larangan ini bukan hanya memengaruhi kualitas hidup anak tetapi juga dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap masa depan. Anak yang merasa tertahan untuk menjalani fase pernikahan cenderung mempertanyakan arah hidupnya dan mungkin menjadi enggan untuk mengambil keputusan besar lainnya, karena takut tidak mendapatkan dukungan penuh dari orangtuanya. Dengan demikian, larangan menikah tidak hanya sekadar menunda pernikahan, tetapi berpotensi memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan anak di berbagai aspek kehidupan mereka.

Pernah mendengar atau mengetahui kasus di mana orangtua melarang anaknya menikah di Desa Batetangnga?

- Jawaban: iya, *yaku'* mengalami bahwa *iya tu u* orangtua *nalarangnga botting* karena faktor keluarga bahkan *wattu iya tu u* penyebabnya karena latar belakang tertentu seperti ekonomi, suku atau keluarga.²⁹

Artinya: iya, saya mengalami bahwa waktu itu orangtua melarang saya menikah karna faktor keluarga bahkan waktu itu penyebabnya karna latar belakang tertentu seperti ekonomi, suku atau keluarga.

Fenomena Di Desa Batetangnga, konflik sosial yang melibatkan keluarga dalam konteks pernikahan masih menjadi fenomena menarik untuk dikaji, khususnya yang berkaitan dengan larangan orang tua terhadap pernikahan anak mereka. Dalam wawancara yang dilakukan pada 20 Oktober 2024, Sulaeman, seorang guru madrasah setempat, mengungkapkan bahwa ia pernah menyaksikan kasus di mana orang tua melarang anak mereka untuk menikah. Faktor utama yang melatarbelakangi larangan tersebut biasanya berkaitan dengan latar belakang tertentu, seperti kondisi ekonomi, perbedaan suku, atau bahkan sejarah hubungan keluarga yang kompleks antara kedua belah pihak.

Menurut Sulaeman, konflik semacam ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara anak dan orang tua tetapi juga berdampak pada dinamika sosial di komunitas setempat. Penolakan berdasarkan faktor ekonomi, misalnya, menunjukkan adanya persepsi tentang kestabilan hidup yang sering kali diukur dari kemampuan materi calon pasangan. Sementara itu, perbedaan suku mencerminkan bagaimana identitas budaya masih memegang peran penting dalam menentukan kelayakan hubungan antarindividu di masyarakat tersebut. Selain itu, sejarah keluarga yang mungkin melibatkan perselisihan antar-keluarga di masa lalu menjadi salah satu alasan orang tua merasa enggan memberikan restu.

²⁹ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024

Fenomena ini mencerminkan adanya persinggungan antara norma sosial, nilai budaya, dan preferensi individu dalam konteks pernikahan. Di satu sisi, orang tua cenderung mempertimbangkan kepentingan jangka panjang anak mereka berdasarkan pengalaman dan pandangan hidup mereka sendiri. Namun, di sisi lain, anak sering kali memiliki keinginan untuk mengejar kebahagiaan pribadi tanpa terlalu terikat pada norma-norma tersebut. Situasi ini menimbulkan tantangan dalam membangun dialog yang saling menghormati antara generasi, sekaligus membuka peluang untuk mengkaji dinamika sosial dan budaya lebih mendalam di masyarakat Batetangnga.

Mengenai pernah atau sedang mengalami situasi di mana orangtua melarang

Anda atau seseorang yang Anda kenal untuk menikah? Bisa ceritakan lebih detail?

- Jawaban: Ya, ada kasus di mana orangtua melarang pernikahan anak *akona* berbagai faktor keluarga, bahkan *napengaruhi* hubungan anak dengan pasangannya. Bahkan *yaku denganna* mengalami hal seperti itu. Waktu itu saya ingin menikah dengan seseorang yang saya cintai, tapi orang tua saya tidak setuju karena mereka merasa pasangan saya tidak cocok dengan keluarga kami. Mereka khawatir soal status sosial dan masa depan saya setelah menikah. *Yaku' sempa'na* merasa bingung dan tertekan karena saya sangat mencintainya, tetapi di sisi lain, *yakuto o taena melo' ke to matuakku* kecewa. Pertama *tu'u, yaku'* mencoba berbicara dengan mereka, menjelaskan perasaan saya dan alasan saya *melo' botting sola* pasangakku. Namun, orang tua tetap keras dengan keputusan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin yang terbaik untuk saya dan tidak ingin saya membuat keputusan yang akan merugikan di masa depan. Meskipun begitu, *yaku' tetapna* berusaha sabar dan mencoba mencari jalan *tangngana*.³⁰

Artinya; ya, ada kasus di mana orangtua melarang pernikahan anak karna berbagai faktor keluarga, bahkan mempengaruhi hubungan anak dengan pasangannya, bahkan saya pernah mengalami hal seperti itu. Waktu itu saya ingin menikah dengan seorang yang saya cintai, tapi orang tua saya tidak setuju karna mereka merasa pasangan saya tidak cocok dengan keluarga kami. Mereka khawatir soal status sosial dan masa depan saya setelah menikah. Saya sempat merasa bingung dan tertekan karena saya sangat mencintainya, tetapi di sisi lain, saya mau kawin dengan pasangan saya. Namun, orang tua tetap keras dengan keputusan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin yang terbaik untuk saya dan tidak ingin saya membuat keputusan yang akan merugikan di masa depan. Meskipun begitu, saya tetap berusaha sabar dan mencoba mencari jalan tengahnya.

³⁰ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

Dalam kehidupan sehari-hari di Desa Batetangnga, ada kasus nyata di mana orangtua melarang pernikahan anak mereka karena berbagai pertimbangan keluarga. Misalnya, salah satu kasus yang cukup dikenal melibatkan seorang anak yang hubungannya mendapat tentangan keras dari orangtuanya. Larangan tersebut muncul bukan hanya karena ketidakcocokan pribadi, melainkan lebih kepada latar belakang keluarga calon pasangan yang dinilai kurang sepadan. Pertimbangan sosial, ekonomi, atau bahkan reputasi keluarga besar sering kali menjadi alasan utama yang membuat orangtua memutuskan untuk menolak hubungan pernikahan anaknya. Kondisi ini kemudian memengaruhi hubungan si anak dengan pasangannya, karena mereka merasa dihadapkan pada pilihan sulit: tetap bersama orang yang dicintainya atau mempertahankan hubungan baik dengan orangtua yang selama ini mendukungnya. Kasus ini tidak hanya menimbulkan ketegangan dalam keluarga tetapi juga menyisakan luka emosional bagi anak yang ingin mengejar kebahagiaannya. Hubungan yang terjalin lama harus terputus karena keputusan sepihak dari orangtua, dan sering kali berdampak pada kondisi psikologis si anak. Situasi ini memicu konflik batin yang berkepanjangan, di mana anak merasa terperangkap antara harapan orangtua yang tidak mau berkompromi dan keinginan pribadinya untuk menikah dengan pasangan yang dicintainya.

Apakah anda melihat ketimpangan sosial yang signifikan di Desa Batetangnga yang mempengaruhi keputusan pernikahan? - Jawaban: Terdapat ketimpangan sosial yang signifikan yang saya alami *wattu ityatu*, karena perbedaan antara keluarga kaya dan *tokacia'cik* yang sering memengaruhi keputusan pernikahan.³¹

Atrinya; terdapat ketimpangan sosial yang signifikan yang saya alami saat itu, karena perbedaan antara keluarga kaya dan orang miskin yang sering memengaruhi keputusan pernikahan.

³¹ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

Fenomena ketimpangan sosial di Desa Batetangnga menjadi salah satu faktor signifikan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk keputusan pernikahan. Dalam wawancara yang dilakukan pada 20 Oktober 2024, Sulaeman, seorang guru madrasah setempat, memberikan gambaran tentang bagaimana ketimpangan antara keluarga kaya dan miskin sering kali menjadi pemicu utama konflik dalam keputusan pernikahan. Sulaeman menjelaskan bahwa orang tua sering melarang anak mereka menikah bukan hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena adanya perbedaan latar belakang sosial yang menciptakan jarak antara kedua belah pihak.

Ketimpangan sosial ini terlihat dari cara pandang masyarakat terhadap "kelayakan" pasangan berdasarkan status ekonomi. Keluarga dari golongan mampu cenderung menginginkan pasangan yang setara secara finansial, dengan harapan menjaga stabilitas dan reputasi keluarga. Sementara itu, keluarga dari golongan kurang mampu kerap merasa inferior atau bahkan menghadapi penolakan langsung dari pihak keluarga calon pasangan. Hal ini tidak hanya mempertegas stratifikasi sosial yang ada, tetapi juga menciptakan hambatan bagi anak muda yang ingin menikah berdasarkan pilihan pribadi mereka.

Selain itu, ketimpangan sosial ini memperburuk dinamika hubungan antarindividu dalam masyarakat. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali merasa terbatas dalam membangun relasi atau memperjuangkan cinta mereka karena stigma yang melekat pada status ekonomi. Kondisi ini menciptakan dilema moral dan psikologis, di mana mereka harus memilih antara patuh pada keinginan orang tua atau melawan norma sosial yang sudah lama mengakar.

Dalam perspektif yang lebih luas, fenomena ini mencerminkan bagaimana ketimpangan sosial tidak hanya memengaruhi akses terhadap sumber daya material, tetapi juga keputusan-keputusan penting dalam kehidupan individu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ini, baik melalui pendidikan, dialog antar-generasi, maupun intervensi kebijakan sosial yang mendukung inklusivitas dan keadilan di masyarakat Batetangnga.

Apakah Larangan menikah oleh orangtua mempengaruhi hubungan antara orangtua dan anak? - Jawaban: Larangan menikah dapat berdampak pada jiwa anak, mengganggu kesejahteraan, dan dapat menimbulkan ketegangan antara anak dan orangtua.³²

Larangan menikah yang diberikan orangtua sering kali memberikan dampak yang cukup mendalam pada hubungan mereka dengan anak. Ketika orangtua menolak pilihan pasangan yang diinginkan anaknya, keputusan tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis anak tetapi juga menciptakan ketegangan emosional yang cukup serius. Anak merasa tidak dipahami dan tidak dihargai keputusannya, terutama ketika alasan larangan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak adil atau tidak sesuai dengan situasi yang ada. Ketegangan ini bisa berkembang menjadi rasa sakit hati atau bahkan kehilangan kepercayaan pada orangtua. Di sisi lain, orangtua mungkin berpendapat bahwa mereka bertindak demi kebaikan anak, sesuai nilai dan harapan keluarga yang mereka yakini. Namun, perbedaan pandangan ini justru membuat jarak emosional semakin lebar. Anak bisa merasa terkekang dan kehilangan dukungan dari pihak yang seharusnya memberikan restu, sehingga kesejahteraannya terganggu. Perasaan ini bisa menimbulkan konflik batin dan kesedihan, yang dalam jangka panjang berpotensi melemahkan hubungan antara anak dan orangtua.

Dampak jangka panjang yang Anda lihat dari larangan menikah ini terhadap kehidupan anak? - Jawaban: Dampak jangka panjang yang di alami tu'u sirupa ketidakbahagiaan atau keputusan silarian (kawin lari), dan lambat

³² Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

laun akan diterima oleh tomatua jika anak telah memiliki keluarga sendiri atau cucu.³³

Artinya: Dampak jangka panjang yang di alami itu seperti ketidakbahagiaan atau keputusan *silariang* (kawin lari), dan lambat laun akan diterima oleh orangtua jika anak telah memiliki keluarga sendiri atau cucu.

Larangan orang tua terhadap pernikahan anak di Desa Batetangnga tidak hanya menjadi konflik sosial sesaat, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak yang terlibat. Sulaeman, seorang guru madrasah yang diwawancarai pada 20 Oktober 2024, menjelaskan bahwa dampak dari larangan ini sering kali mencakup ketidakbahagiaan anak yang mendalam atau bahkan keputusan untuk melakukan *silariang* (kawin lari). Keputusan drastis seperti ini menjadi salah satu bentuk resistensi anak terhadap tekanan sosial dan keluarga, sekaligus menggambarkan betapa besar tekanan psikologis yang mereka alami akibat konflik tersebut.

Ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti rasa frustrasi, kehilangan kepercayaan pada orang tua, atau bahkan trauma yang memengaruhi hubungan mereka di masa depan. Konflik semacam ini juga sering kali merusak hubungan harmonis dalam keluarga, di mana anak merasa teralienasi dari orang tua karena perbedaan pandangan yang sulit dijembatani. Selain itu, keputusan untuk *silariang* sering kali menimbulkan konsekuensi sosial yang kompleks, seperti stigma dari masyarakat atau kesulitan dalam membangun kehidupan pernikahan yang stabil tanpa dukungan keluarga.

Namun, Sulaeman juga mencatat adanya fenomena menarik bahwa dalam jangka panjang, orang tua cenderung mulai menerima situasi tersebut, terutama ketika anak telah memiliki keluarga sendiri atau memberikan cucu. Penerimaan ini menunjukkan adanya perubahan sikap yang mungkin didorong oleh rasa kasih sayang orang tua yang tetap kuat, meskipun sempat terhalang oleh konflik sebelumnya. Akan

³³ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

tetapi, proses menuju penerimaan ini sering kali memakan waktu dan tidak selalu terjadi dengan mudah, terutama jika luka emosional yang dihasilkan dari konflik tersebut sangat dalam.

Secara keseluruhan, dampak jangka panjang dari larangan menikah ini tidak hanya terbatas pada individu yang langsung terlibat, tetapi juga berpengaruh pada struktur keluarga dan dinamika sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis dalam menyelesaikan konflik pernikahan, sehingga tidak meninggalkan luka mendalam bagi generasi berikutnya.

Tidak ada yang secara langsung memaksa anakna botting ke tae den alasanna, dan saya pernah melarang anak saya menikah karena alasannya belum mempunyai pekerjaan to mattatta³⁴

Artinya: tidak ada yang secara langsung memaksa anaknya menikah kalau tdak ada alasannya, dan saya pernah melarang anak saya menikah karena alasannya belum mempunyai pekerjaan yang tetap.

Di masyarakat Dusun Kanang, konsep pernikahan tidak hanya dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk kesiapan ekonomi. Dalam wawancara yang dilakukan pada 19 Oktober 2024, Pak Hadaning, seorang tokoh masyarakat setempat, menjelaskan bahwa meskipun tidak ada paksaan langsung dari orang tua kepada anak-anak mereka untuk menikah, kasus larangan pernikahan tetap terjadi. Pak Hadaning sendiri mengakui pernah melarang anaknya menikah karena alasan belum memiliki pekerjaan yang tetap.

Pertimbangan ekonomi ini mencerminkan realitas masyarakat yang sangat menekankan pentingnya kestabilan finansial sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Orang tua, seperti Pak Hadaning, sering kali merasa bahwa pekerjaan yang tetap menjadi indikator utama kesiapan anak untuk menjalani tanggung jawab rumah

³⁴ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

tangga. Dalam perspektif mereka, kemampuan finansial tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk menjaga martabat keluarga dan memberikan kehidupan yang layak bagi generasi berikutnya. Namun, larangan semacam ini dapat menimbulkan berbagai dinamika yang kompleks, baik pada anak maupun keluarga secara keseluruhan. Anak yang merasa dilarang karena alasan ekonomi mungkin mengalami tekanan psikologis, seperti rasa tidak percaya diri atau perasaan terhambat dalam menjalani kehidupan pribadi mereka. Selain itu, larangan tersebut bisa memengaruhi hubungan antara orang tua dan anak, menciptakan jarak emosional yang sulit diperbaiki jika tidak ada komunikasi yang baik.

Dalam jangka panjang, larangan pernikahan dengan alasan ekonomi juga dapat menjadi refleksi dari ketimpangan sosial di masyarakat. Bagi mereka yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya finansial, pernikahan mungkin dianggap lebih mudah dicapai dibandingkan dengan mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa isu kesiapan finansial dalam pernikahan tidak hanya soal individu, tetapi juga merupakan cerminan dari struktur sosial dan ekonomi yang ada di Dusun Kanang. Pendekatan yang seimbang, seperti memberikan anak kesempatan untuk membuktikan diri atau mendorong mereka dalam mendapatkan pekerjaan, dapat menjadi jalan tengah untuk mengurangi konflik semacam ini. Selain itu, dialog antara generasi tua dan muda perlu terus digalakkan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan kebutuhan masing-masing pihak.

Ekelah masalah iya tu u denganna alami tu'u dan pernah saya dengar juga ceritanya tentang orang tua melarang anaknya menikah karna iyamtu ngena ku sanga oo karna ada beberapa faktor dari keluarga laki laki dan perempuan. Karna iya tu tentang larangan pernikahan itu dari faktor ekonomi keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan.³⁵

Artinya: "kalau masalah itu pernah saya alami itu dan pernah dengar juga ceritanya, tentang orang tua yang melarang anaknya menikah karena itu

³⁵ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

sangat mempengaruhi saya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dari keluarga laki-laki dan perempuan."

Menurut Pak Hadaning, Larangan orang tua terhadap pernikahan anak mereka sering kali didasarkan pada berbagai faktor yang mencerminkan realitas sosial, termasuk kondisi ekonomi keluarga dari kedua belah pihak. Dalam sebuah wawancara yang menggambarkan pengalaman pribadi, narasumber menyampaikan bahwa masalah ini pernah ia alami sendiri, sekaligus mendengar cerita serupa dari orang lain. Faktor ekonomi dari keluarga laki-laki dan perempuan menjadi penyebab utama yang kerap memengaruhi keputusan orang tua untuk melarang pernikahan.

Kondisi ekonomi dianggap sebagai tolok ukur penting dalam menentukan kelayakan sebuah pernikahan di banyak komunitas tradisional. Ketika salah satu pihak, baik keluarga laki-laki maupun perempuan, menghadapi kendala finansial, orang tua cenderung khawatir akan stabilitas masa depan anak mereka. Kekhawatiran ini sering kali mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, memberikan kehidupan yang layak, dan mempertahankan kehormatan keluarga di mata masyarakat.

Namun, keputusan untuk melarang pernikahan berdasarkan alasan ekonomi tidak jarang menimbulkan dampak emosional yang besar bagi anak-anak yang terlibat. Anak-anak mungkin merasa terbebani dengan harapan orang tua yang sulit mereka penuhi, sementara keinginan mereka untuk menikah sering kali didasarkan pada cinta dan kesetiaan terhadap pasangan. Situasi ini menciptakan konflik antara aspirasi pribadi dan tekanan sosial, yang pada akhirnya dapat memperburuk hubungan antara anak dan orang tua.

Selain itu, larangan semacam ini mencerminkan ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Keluarga dari golongan ekonomi menengah ke bawah sering kali merasa terhambat untuk membangun hubungan dengan keluarga yang lebih mapan

secara finansial. Hal ini tidak hanya menghalangi mobilitas sosial, tetapi juga memperkuat stratifikasi ekonomi yang sudah ada. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dialog yang lebih inklusif antara generasi, serta pendekatan yang mendorong dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga dengan keterbatasan finansial. Dengan cara ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, di mana keputusan pernikahan didasarkan pada nilai-nilai kebahagiaan dan komitmen, bukan semata-mata pada pertimbangan ekonomi.

Ketimpangan sosial sering kali menjadi alasan orang tua dalam mengambil keputusan pernikahan anak. Misalnya, orang tua mungkin ragu jika status sosial pasangan tidak sesuai harapan mereka. Kalau sebenarnya larangan menikah dampaknya itu sama anak itu klw sdh menika artinya sdh menikah dan dilarang ceritanya lambat laun itu kan baik juga kalau belum ada anak ya mungkin tpi kalau sudah ada anaknya lambat laun itu orang tua tatta i na Terima apalagi ke demmo appona dio tattai na Terima Kona persetujuannya tomatuanna pertama tae na Terima tidak mau memangmi tpi sudah menikah lambat laun itu tatta na terima dengan pendekatan orangtua dengan anaknya.³⁶

Artinya: ketimpangan sosial sering kali menjadi alasan orang tua dalam mengambil keputusan pernikahan anak. Misalnya, orang tua mungkin ragu jika status sosial pasangan tidak sesuai harapan mereka kalau sebenarnya larangan menikah dampaknya itu sama anak itu kalau sudah menikah, artinya sudah menikah meskipun dilarang. Ceritanya, lambat laun itu akan baik juga, kalau belum ada anak, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi kalau sudah ada anak, lambat laun orang tua pasti akan menerima, apalagi jika anaknya sudah dewasa. Meskipun pada awalnya orang tua tidak setuju, tetapi setelah anaknya menikah, lambat laun mereka akan menerima, terutama dengan pendekatan orang tua kepada anaknya."

Ketimpangan sosial memang menjadi salah satu alasan orangtua dalam membuat keputusan tentang pernikahan anak di Desa Batetangnga. Ketika status sosial calon pasangan dianggap tidak sesuai dengan harapan atau standar keluarga, orangtua sering kali merasa ragu dan bahkan memberikan larangan kepada anak untuk melanjutkan hubungan. Namun, dampak dari larangan ini bisa dirasakan dalam kehidupan anak setelah menikah. Awalnya, orangtua mungkin sulit menerima pernikahan anaknya, terutama jika merasa perbedaan status sosial menjadi penghalang.

³⁶ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

Namun, seiring waktu, orangtua sering kali luluh dan menerima kenyataan jika melihat kebahagiaan anak dan cucu mereka. Hubungan yang tadinya kaku ini bisa mencair, terutama jika ada pendekatan baik antara anak dan orangtua, yang pada akhirnya memungkinkan keluarga besar untuk berdamai dengan keputusan yang sebelumnya sulit diterima.

Larangan menikah oleh orangtua mempengaruhi hubungan antara orangtua dan anak?

- Jawaban: Larangan menikah bisa berdampak buruk pada hubungan antara orang tua dan anak, tetapi hubungan tersebut sering kali membaik seiring waktu. Budak solusinna iya. Iya siamora tu ngena oo pole anakraa ceritanna te ee pakanjai lako tumatuammu atau anak mantu kah bagai mana cara agar mertua kita bagus sama kita kedepannya memberikan apa yang dia mau jangan menolak apa yang di inginkan iyaratu di oo tatta i makanja budak terjadi tettu ee dilarang ceritanna siala paling tidak lama itu 1 sampai 2 tahun itu klw sudah punya cucu akan baik juga kedepannya yang penting anak sama menantu saling pengertian sama orang tua eh anak sama suami. Istri sama suami ceritanya.³⁷

"Iya, sebenarnya itu tergantung bagaimana cara kita dengan anak-anak kita, apakah kita bisa mendekati mereka dengan baik, atau bagaimana cara kita agar mertua kita bisa baik kepada kita ke depannya. Yang penting, kita harus memberikan apa yang mereka inginkan, jangan menolak apa yang mereka harapkan. Jika tidak, nantinya akan ada masalah. Meskipun awalnya ada larangan, biasanya dalam waktu satu sampai dua tahun, jika sudah punya cucu, keadaan akan membaik. Yang penting, anak dan menantu harus saling pengertian, begitu juga dengan orang tua. Anak dan suami, istri dan suami juga harus saling pengertian."

Artinya; Larangan menikah bisa berdampak buruk pada hubungan antara orang tua dan anak, tetapi hubungan tersebut seringkali membaik seiring waktu. Banyak solusinya. Dari itu saja tadi dari anaknya ceritanya ini perbaiki ke orang tua atau anak menantu bagaimana cara agar mertua kita bagus sama kita kedepannya memberikan apa yang dia mau jangan menolak apa yang di inginkan itu tadi tetap banyak yang terjadi begitu dilarang ceritanya menikah paling tidak lama itu 1 sampai 2 tahun itu kalau sudah punya cucu akan baik juga kedepannya yang penting anak sama menantu saling pengertian sama orang tua anak dengan suami. Istri sama suami ceritang.

"iya, sebenarnya itu tergantung bagaimana cara kita dengan anak-anak kita, apakah kita bisa mendekati mereka dengan baik, atau bagaimana cara kita agar mertua kita bisa baik kepada kita kedepannya. Yang penting, kita harus memberikan apa yang mereka inginkan, jangan menolak apa yang mereka harapkan. Jika tidak, nantinya akan ada masalah. Meskipun awalnya ada larangan, biasanya dalam waktu satu sampai dua tahun, jika sudah punya cucu,

³⁷ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

keadaan akan membaik. Yang penting, anak dan menantu harus saling pengertian, begitu juga dengan orang tua. Anak dan suami, istri dan suami juga harus saling pengertian."

Larangan menikah oleh orangtua dapat memberikan dampak buruk pada hubungan antara orangtua dan anak, terutama pada awalnya ketika anak merasa tidak didukung dalam memilih pasangan hidup. Perasaan kecewa dan tekanan sering kali muncul di pihak anak, sementara orangtua tetap teguh dengan alasan-alasan yang menurut mereka benar. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan ini cenderung membaik, apalagi jika pasangan suami istri mampu menunjukkan sikap dewasa dan pengertian terhadap orangtua. Anak dan menantu dapat mencoba mendekati orangtua dengan bijak, memahami kebutuhan mereka, serta mengusahakan agar hubungan tetap harmonis. Biasanya, dalam jangka waktu satu hingga dua tahun, terutama setelah hadirnya cucu, orangtua pun mulai menerima keputusan pernikahan tersebut dan relasi keluarga perlahan membaik. Kunci dari keharmonisan ini adalah adanya komunikasi yang baik, pengertian antara anak dan pasangannya, serta sikap saling menghormati terhadap orangtua.

Apa dampak jangka panjang yang Anda lihat dari larangan menikah ini terhadap kehidupan anak? - Jawaban: Larangan ini berdampak pada keharmonisan hubungan keluarga kami. Namun, jika anak akhirnya menikah, kami selaku orang tua biasanya akan menerima lambat laun.³⁸

Larangan orang tua terhadap pernikahan anak tidak hanya berdampak pada momen tertentu, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang memengaruhi dinamika keluarga dan kehidupan anak. Dalam wawancara, seorang narasumber mengungkapkan bahwa larangan semacam ini sering kali berdampak negatif terhadap keharmonisan hubungan keluarga. Ketegangan yang muncul akibat perbedaan

³⁸ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun Kanang 19 Oktober 2024.

pandangan antara orang tua dan anak dapat menciptakan jarak emosional yang sulit dijumpai, terutama jika konflik ini berlangsung dalam waktu yang lama.

Anak yang dilarang menikah mungkin merasa tidak didukung dalam mengambil keputusan penting dalam hidup mereka, sehingga memunculkan rasa kecewa atau bahkan kehilangan kepercayaan terhadap orang tua. Konflik ini juga dapat meninggalkan dampak psikologis, seperti rasa tidak percaya diri, frustrasi, atau tekanan emosional yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut dapat memicu keputusan anak untuk melawan larangan orang tua, seperti kawin lari atau melangsungkan pernikahan tanpa restu.

Namun, narasumber juga mencatat bahwa dalam jangka panjang, orang tua cenderung menerima keputusan anak mereka, terutama jika pernikahan telah berlangsung dan menghasilkan keluarga yang harmonis. Kehadiran cucu sering kali menjadi faktor pemersatu yang membantu mengatasi ketegangan yang ada. Penerimaan ini menunjukkan bahwa, meskipun konflik awal terasa berat, hubungan keluarga memiliki potensi untuk pulih dan bahkan menguat seiring berjalannya waktu.]

Dinamika seperti ini mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tradisi, harapan orang tua, dan keinginan anak dalam masyarakat yang terus berkembang. Dialog yang terbuka dan pendekatan yang penuh pengertian dapat menjadi kunci untuk mengurangi konflik semacam ini, sekaligus membangun hubungan keluarga yang lebih harmonis di masa depan.

Pertanyaan, apakah pernah mendengar atau mengetahui kasus di mana orangtua melarang anaknya menikah di Desa Batetangnga. – iya pernah dan saya sendiri yang melarang anak saya menikah karna di bawah umur dan tidak mempunyai pekerjaan.³⁹

³⁹ Pak wahyudi, Petani, wawancara di dusun Bendungan 20 oktober 2024.

Fenomena larangan orang tua terhadap pernikahan anak mereka di Desa Batetangnga sering kali didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang mencerminkan keprihatinan orang tua terhadap masa depan anak mereka. Dalam wawancara pada 20 Oktober 2024, Pak Wahyudi, seorang petani di Dusun Bendungan, mengakui bahwa ia sendiri pernah melarang anaknya untuk menikah. Larangan ini disebabkan oleh dua faktor utama: usia anak yang masih di bawah umur dan belum adanya pekerjaan tetap.

Alasan usia menjadi salah satu pertimbangan yang paling umum dalam kasus larangan pernikahan. Orang tua sering kali merasa bahwa pernikahan di usia yang terlalu muda dapat membawa risiko besar, baik secara emosional, fisik, maupun finansial. Anak yang belum mencapai kedewasaan cenderung belum siap menghadapi tanggung jawab berat dalam kehidupan rumah tangga, seperti mengelola hubungan dengan pasangan, mengasuh anak, atau mengatasi tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, keputusan Pak Wahyudi mencerminkan upaya untuk melindungi anaknya dari potensi masalah yang mungkin muncul di masa depan.

Faktor pekerjaan juga menjadi alasan signifikan dalam larangan ini. Ketiadaan pekerjaan tetap sering kali dianggap sebagai penghalang utama bagi seseorang untuk membangun rumah tangga yang stabil. Bagi keluarga yang mengandalkan penghasilan dari pekerjaan sehari-hari seperti bertani, memastikan anak memiliki sumber penghidupan yang cukup sebelum menikah menjadi prioritas. Kekhawatiran ini didasari oleh keyakinan bahwa kehidupan pernikahan memerlukan dukungan ekonomi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga keharmonisan keluarga.

Kasus seperti yang dialami oleh Pak Wahyudi memberikan gambaran tentang bagaimana norma sosial dan realitas ekonomi memengaruhi keputusan orang tua terkait pernikahan anak. Meskipun larangan tersebut sering kali dilihat sebagai bentuk

perlindungan, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga dapat menimbulkan konflik emosional antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membuka ruang dialog antara generasi, sehingga aspirasi dan keprihatinan masing-masing pihak dapat dipahami dan diakomodasi dengan baik.

Bagaimana larangan menikah oleh orangtua mempengaruhi hubungan antara orangtua dan anak? - larangannya itu mempengaruhi. karna anak ingin menikah tetapi kami orangtua masih meragukan kemampuannya, dan larangan ini membuat anak kami jadi putus asa.⁴⁰

Larangan menikah oleh orang tua tidak hanya menciptakan konflik pada saat itu terjadi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap hubungan antara orang tua dan anak. Pak Wahyudi, seorang petani dari Dusun Bendungan, mengungkapkan bahwa larangan semacam ini dapat memengaruhi dinamika keluarga secara mendalam. Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk melarang anak menikah sering kali didasarkan pada kekhawatiran terhadap kemampuan ekonomi anak yang dianggap belum memadai. Namun, keputusan tersebut dapat memicu rasa putus asa pada anak, terutama jika keinginan mereka untuk menikah sangat kuat.

Kondisi ini menciptakan situasi yang rumit dalam hubungan keluarga. Di satu sisi, orang tua merasa bertanggung jawab untuk memastikan anak mereka siap secara finansial sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sehingga larangan diberikan dengan niat melindungi masa depan anak. Namun, di sisi lain, anak yang merasa keinginannya tidak dihargai mungkin mulai meragukan dukungan dan pengertian orang tua terhadap aspirasi mereka. Rasa putus asa yang muncul dapat memengaruhi kepercayaan diri anak, menciptakan jarak emosional, dan dalam beberapa kasus, menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

⁴⁰ Pak wahyudi, Petani, wawancara di dusun Bendungan 20 oktober 2024.

Pak Wahyudi juga menggarisbawahi bahwa keraguan terhadap kemampuan ekonomi anak sering kali menjadi alasan utama larangan tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana norma sosial dan tantangan ekonomi lokal memainkan peran penting dalam membentuk keputusan orang tua. Larangan ini mencerminkan keprihatinan yang sah tentang stabilitas rumah tangga, tetapi di saat yang sama, juga menyoroti kebutuhan akan komunikasi yang lebih baik antara orang tua dan anak untuk mengurangi dampak negatif pada hubungan keluarga.

Untuk memitigasi dampak tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam membangun dialog antara generasi. Orang tua dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menunjukkan kesiapan mereka atau membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi tantangan ekonomi. Dengan demikian, larangan menikah dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan keluarga, bukan sebaliknya.

Pernah mendengar atau mengetahui kasus di mana orangtua melarang anaknya menikah di Desa Batetangnga? - Saya selaku masyarakat bertetangga pernah mendengar kasus di mana orang tua melarang anaknya menikah. dan yaku' sendiri to larang anakku *botting* ke tae seapa dengan jamanna.⁴¹

Artinya; Saya selaku masyarakat bertetangga pernah mendengar kasus di mana orang tua melarang anaknya menikah. dan saya sendiri yang larang anak saya menikah kalau belum ada pekerjaannya

Pak Usman, seorang pria yang dikenal bijaksana di kalangan masyarakat bertetangga, pernah bercerita tentang pandangannya terhadap pernikahan dan tanggung jawab. Dalam suatu pertemuan santai di beranda rumahnya, Pak Usman berbagi pengalaman yang cukup menggugah. Ia mengisahkan bahwa, sebagai seorang warga yang peduli terhadap keluarga dan lingkungan sekitar, ia pernah mendengar kasus di mana orang tua melarang anaknya untuk menikah. Alasan pelarangan tersebut bervariasi, namun yang paling sering ia temui adalah kekhawatiran tentang kesiapan

⁴¹ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

finansial dan tanggung jawab hidup yang belum terpenuhi. Menurut Pak Usman, pernikahan bukanlah sekadar menyatukan dua insan, melainkan juga menyangkut kesiapan mental, emosional, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Bahkan, ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya pun akan melakukan hal serupa. "Saya sendiri akan melarang anak saya menikah kalau belum punya pekerjaan," ungkapinya dengan nada tegas namun penuh kasih. Bagi Pak Usman, memiliki pekerjaan bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga simbol kemandirian dan kemampuan untuk menanggung beban kehidupan. Sebagai orang tua, ia merasa berkewajiban memastikan bahwa anak-anaknya siap secara matang sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pandangan ini, menurutnya, bukanlah bentuk ketidakpercayaan kepada anak-anaknya, melainkan wujud tanggung jawab dan kasih sayang yang tulus agar mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih stabil dan bahagia.

Pernah atau sedang mengalami situasi di mana orangtua melarang Anda atau seseorang yang Anda kenal untuk menikah? Bisa ceritakan lebih detail? - Seperti yang saya rasakan saat ini hasrat untuk menikah sangat tinggi tetapi lingkungan sekitar saya tidak mendukung maupun orang-orang terdekat saya.⁴²

Menurut Pak Usman, ia saat ini tengah merasakan keinginan yang sangat tinggi untuk menikah, namun sayangnya lingkungan sekitar serta orang-orang terdekatnya tidak memberikan dukungan. Meskipun hasrat untuk membina rumah tangga sudah kuat, Pak Usman menghadapi kenyataan bahwa ada kekhawatiran dan penolakan dari keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuatnya merasa terhalang untuk mewujudkan impian pernikahannya. Situasi seperti ini sering kali terjadi ketika ada perbedaan pandangan antara individu dan keluarga, terutama terkait dengan kesiapan atau faktor-faktor lain yang dianggap penting dalam menjalani pernikahan.

⁴² Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

Ada ketimpangan sosial yang signifikan di Desa Batetangnga yang mempengaruhi keputusan pernikahan? - Jadi khusus di desa Batetangnga ini yang menjadi penghambat utama dalam pernikahan itu masih terletak pada faktor ekonomi yang menjadi penilaian terhadap kami sebagai orang tua mempelai wanita kepada mempelai pria.⁴³

Di Desa Batetangnga, ketimpangan sosial yang cukup signifikan terlihat dalam proses pernikahan, terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Banyak orang tua mempelai wanita yang menilai calon suami dari segi kemampuan finansialnya. Faktor ini menjadi salah satu penghambat utama dalam keputusan pernikahan, karena orang tua cenderung mengutamakan kestabilan ekonomi sebagai pertimbangan untuk memastikan masa depan anak perempuan mereka terjamin. Ketimpangan ini sering kali memperburuk kesenjangan sosial yang ada, karena mempelai pria yang tidak memiliki latar belakang ekonomi yang kuat bisa kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga mempelai wanita. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih sangat berpengaruh dalam menentukan kelangsungan hubungan pernikahan di desa tersebut.

Larangan menikah oleh orangtua mempengaruhi hubungan antara orangtua dan anak? - Tentu saja larangan menikah dari kami dan orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi keharmonisan antara hubungan kami dan anak karena anak kami merasa bahwa orang tuanya tidak mendukung apa yang dia inginkan.⁴⁴

Larangan menikah dari orangtua terhadap anak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan mereka. Anak yang merasa ditentang atau tidak didukung dalam keputusan pribadinya cenderung merasa kecewa, marah, atau bahkan terasing dari orang tuanya. Ketika orang tua melarang pernikahan, anak sering kali merasa bahwa mereka tidak diberi kebebasan untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan, karena anak merasa terpinggirkan dan tidak dihargai pendapatnya. Di sisi lain, orang tua mungkin merasa khawatir atau ingin melindungi anak dari keputusan yang dianggap tidak tepat. Namun,

⁴³ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

⁴⁴ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

ketidakselarasan ini dapat memperburuk komunikasi dan menimbulkan jarak emosional antara orang tua dan anak, sehingga keharmonisan dalam keluarga bisa terganggu.

- Dampak jangka panjangnya adalah anak akan mengalami beberapa gangguan, khususnya pada mental anak itu sendiri.⁴⁵

Dampak jangka panjang dari larangan menikah terhadap kehidupan anak dapat sangat signifikan, terutama dalam aspek psikologis dan emosional. Anak yang terus-menerus ditentang dalam keinginan untuk menikah bisa mengalami gangguan mental, seperti stres, kecemasan, atau depresi. Perasaan tidak dihargai dan diabaikan oleh orang tua dapat menimbulkan rasa rendah diri dan ketidakpercayaan diri. Selain itu, ketidakmampuan untuk membuat keputusan penting dalam hidup secara mandiri bisa berdampak pada perkembangan emosional anak yang lebih lanjut. Dalam jangka panjang, anak mungkin merasa tertekan atau frustrasi, yang dapat memengaruhi hubungan interpersonal mereka dengan orang lain, termasuk pasangan hidup di masa depan. Terlebih lagi, apabila anak merasa dipaksa untuk mengikuti kehendak orang tua meskipun bertentangan dengan keinginan pribadinya, ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga yang berlanjut hingga dewasa.

B. Faktor Penyebab Orangtua Melarang Anaknya Menikah Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, larangan orangtua terhadap pernikahan anak mereka merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, agama, dan psikologis. Faktor-faktor sosial dan budaya memainkan peran penting di masyarakat ini, yang sangat menghormati tradisi suku Pattae dan menjaga norma adat dalam pernikahan. Orangtua

⁴⁵ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

di Batetangnga sering kali mengharapkan agar anak-anak mereka menaati tradisi, terutama dalam memilih pasangan hidup. Selain itu, kekhawatiran akan kurangnya pengawasan dalam pergaulan anak-anak mereka menjadi alasan lain yang mendasari larangan ini, karena orangtua ingin melindungi anak-anak mereka dari hubungan yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat.

Di sisi ekonomi, ketidaksiapan finansial kerap menjadi alasan utama orangtua untuk menunda atau melarang pernikahan anak-anak mereka. Banyak dari anak-anak ini masih dalam tahap pendidikan atau baru memulai karier, sehingga orangtua merasa mereka belum mampu untuk menanggung biaya hidup dalam pernikahan. Selain itu, bagi banyak wanita di desa ini, fokus pada pendidikan dan karier telah menjadi prioritas, yang mendorong orangtua untuk mendukung keputusan menunda pernikahan hingga kondisi ekonomi lebih stabil. Faktor ekonomi ini saling terkait dengan nilai-nilai keluarga dalam memandang kesiapan anak untuk menjalani kehidupan pernikahan yang stabil dan mandiri.

Agama juga memainkan peran sentral dalam keputusan pernikahan di Desa Batetangnga, di mana masyarakatnya terkenal religius dan menempatkan pendidikan keislaman pada posisi utama. Larangan orangtua dapat muncul jika mereka merasa calon pasangan anak mereka tidak memenuhi standar agama atau moral yang mereka harapkan. Keimanan anak atau calon pasangan pun sering dipertimbangkan secara serius oleh orangtua sebelum mengizinkan pernikahan, dengan harapan agar pernikahan tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai Islam yang dianut oleh keluarga.

Secara psikologis, kekhawatiran orangtua terhadap ketidakcocokan karakter antara anak mereka dan calon pasangan menjadi alasan lain dalam pelarangan pernikahan. Selain itu, pengalaman masa lalu yang kurang baik dalam keluarga atau

lingkungan sekitar terkait pernikahan juga bisa membuat orangtua lebih waspada dan selektif dalam mengizinkan anak mereka menikah. Secara keseluruhan, larangan pernikahan ini mencerminkan kombinasi nilai-nilai sosial, ekonomi, agama, dan psikologis yang kuat di masyarakat Desa Batetangnga, dengan harapan agar setiap pernikahan yang terjadi sesuai dengan harapan keluarga dan dapat mendukung kesejahteraan anak di masa depan.

Mencari keturunan/ mendapat keturunan.⁴⁶

Keputusan untuk menikah bagi banyak orang sering kali dilandasi oleh keinginan untuk memiliki keturunan dan membentuk keluarga yang utuh. Di berbagai komunitas, termasuk di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pernikahan dianggap sebagai cara utama untuk melanjutkan garis keturunan dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai keluarga. Keinginan untuk memiliki anak tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan budaya. Orang tua dan keluarga besar sering kali mendorong anggota keluarga yang sudah dewasa untuk menikah, dengan harapan dapat segera menyambut generasi penerus yang akan memperkuat hubungan keluarga, melanjutkan tradisi, dan menjaga nama baik keluarga.

Bagi masyarakat setempat, anak bukan hanya sekadar pelengkap dalam pernikahan, tetapi juga dianggap sebagai anugerah dan amanah yang dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan. Anak-anak yang lahir dari sebuah pernikahan diharapkan dapat menjaga dan merawat orang tua mereka di masa tua, serta melestarikan budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, dalam budaya yang menghargai solidaritas antar anggota keluarga, kehadiran

⁴⁶ Ibu muliati, ibu rumahtangga, Wawancara di Batetangnga tanggal 19 Oktober 2024.

keturunan menjadi simbol keberhasilan dalam kehidupan dan status sosial di masyarakat. Memiliki anak dianggap memberikan tujuan hidup yang lebih besar dan mendalam, serta memberikan alasan untuk bekerja keras, demi memenuhi kebutuhan dan masa depan mereka.

Dalam konteks religius, keinginan untuk memiliki keturunan juga dipandang sebagai ibadah dan bagian dari perintah agama. Banyak pasangan memandang bahwa memiliki anak adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan, serta kesempatan untuk mendidik generasi yang taat beragama dan berakhlak baik. Keberadaan anak-anak tidak hanya memperkuat ikatan dalam pernikahan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjalankan nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi. Maka, alasan seseorang memutuskan untuk menikah karena keinginan memiliki keturunan tidak hanya berakar pada keinginan pribadi, tetapi juga mencerminkan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang dianut dalam masyarakat tersebut.

"Di pangngajai i ke benganni pandangan lako tu uu iyatu di sanga mampupi tau di sanga menikah mampu lahir batin tae tau asal menikah."⁴⁷ Artinya; diberi ceramah, berikan pandangan terhadapnya bahwa yang dimaksud mampu nikah harus mampu secara lahir dan batin bukan asal nikah.

Di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, peran orangtua dalam keputusan anak untuk menikah sangatlah signifikan. Orangtua sering kali tidak hanya memberikan restu, tetapi juga memberikan wejangan dan nasihat mendalam kepada anak-anak mereka mengenai arti dan tanggung jawab pernikahan. Nasihat ini, yang dikenal dalam bahasa daerah sebagai "pangngajai," mencerminkan betapa pentingnya kesiapan lahir dan batin bagi calon pasangan sebelum menikah. Bagi orangtua di desa ini, pernikahan bukan hanya sekadar memenuhi ikatan sosial atau agama, tetapi merupakan komitmen yang memerlukan kesiapan dalam banyak aspek,

⁴⁷ Ibu muliati, ibu rumahtangga, Wawancara di Batetangnga tanggal 19 Oktober 2024.

termasuk tanggung jawab ekonomi, emosional, serta kemampuan untuk menjaga harmoni dalam keluarga. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa sebuah pernikahan akan berhasil apabila kedua belah pihak benar-benar siap, baik secara mental maupun fisik.

Kesiapan lahir dan batin yang disampaikan orangtua bukanlah sekadar ungkapan klise, tetapi panduan hidup yang mereka yakini akan menjaga keutuhan dan kualitas pernikahan anak mereka. Bagi mereka, kesiapan lahir berarti kemampuan ekonomi untuk menafkahi pasangan dan keluarga, sehingga pernikahan tidak hanya membawa kebahagiaan tetapi juga kestabilan. Orangtua mengingatkan bahwa anak mereka harus memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik di masa kini maupun mendatang. Selain itu, kesiapan lahir juga berarti kondisi kesehatan fisik yang baik, karena kesehatan yang terjaga akan berpengaruh langsung pada kemampuan menjalankan peran sebagai suami atau istri serta sebagai orangtua di masa depan.

Sementara itu, kesiapan batin dianggap sebagai aspek yang sama pentingnya, karena ia menyangkut kematangan emosional, sikap yang bijaksana, dan kemampuan untuk menghadapi masalah secara dewasa. Orangtua menekankan bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang yang akan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari konflik kecil hingga permasalahan besar. Untuk itulah, mereka mengharapkan anak mereka memiliki kesiapan batin yang kokoh agar mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Kematangan batin juga mencakup kemampuan untuk berkompromi, berempati, serta memahami kebutuhan dan perasaan pasangan. Tanpa kesiapan batin, pernikahan dikhawatirkan akan rapuh dan rentan terhadap konflik yang sulit diselesaikan.

Pada akhirnya, pandangan orangtua di Desa Batetangnga mengenai kesiapan lahir dan batin ini menegaskan bahwa pernikahan bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan atau berdasarkan dorongan sesaat. Mereka ingin anak-anak mereka memahami bahwa pernikahan memerlukan komitmen, pengorbanan, dan tanggung jawab yang besar. Dengan membekali anak-anak mereka dengan panduan dan nasihat ini, orangtua berharap dapat membantu anak-anak mereka membangun kehidupan pernikahan yang kuat, harmonis, dan penuh berkah. Pandangan ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat setempat, peran orangtua dalam keputusan pernikahan anak bukan sekadar memberi izin, tetapi memberikan bimbingan yang menyeluruh agar anak mereka mampu menjalani pernikahan dengan kesiapan lahir dan batin yang seimbang.

Ke taepa mampu dilarang artinya taepa mampu memenuhi kebutuhan keluarganya untuk menafkahi.⁴⁸

Artinya; jika belum mampu yaaa dilarang artinya belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya untuk menafkahi.

Alasan utama orangtua melarang anaknya untuk menikah sering kali berhubungan dengan kesiapan anak dalam hal tanggung jawab, terutama dalam hal kemampuan finansial. Banyak orangtua yang merasa bahwa menikah bukan hanya soal cinta atau keinginan untuk hidup bersama, tetapi juga menyangkut kesiapan untuk membangun dan menghidupi sebuah keluarga. Dalam pandangan mereka, pernikahan memerlukan kematangan dalam berbagai aspek, termasuk kemampuan untuk menafkahi pasangan dan anak-anak yang mungkin akan hadir nantinya. Seperti dalam ungkapan "Ke taepa mampu dilarang artinya taepa mampu memenuhi kebutuhan keluarganya untuk menafkahi," maksudnya adalah jika seseorang dianggap belum mampu untuk bertanggung jawab secara finansial, maka pernikahan sebaiknya ditunda.

⁴⁸ Ibu muliati, ibu rumahtangga, Wawancara di Batetangnga tanggal 19 Oktober 2024.

Hal ini dianggap penting karena dalam kehidupan berkeluarga, kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah pondasi yang krusial agar rumah tangga bisa berjalan harmonis dan tidak dilanda kekurangan atau konflik. Bagi sebagian orangtua, kekhawatiran akan masa depan anaknya jika menikah tanpa kesiapan finansial merupakan alasan utama mereka memberikan larangan tersebut. Mereka berharap, dengan menunda pernikahan hingga anak benar-benar siap secara ekonomi, hubungan yang dibangun nantinya akan lebih kokoh, dan setiap anggota keluarga dapat hidup dengan sejahtera.

Pertanyaan menurut Anda faktor ekonomi berperan dalam keputusan orangtua melarang anaknya menikah? Bisa Anda jelaskan. *Iyamo te ngna di sanga ke ekela di pikkiri i na kulle siaraka patuoi keluargana apara ke taera dengan jamannya tapi biasa situasi itu ke dessitoi jamannya, ke den dallena iya oo.*⁴⁹

Artinya: ini lah yang tadi saya katakan jika dipikir apakah mereka mampu menghidupi keluarganya tapi jika kalau tidak punya pekerjaannya namun bisa saja kalau situasinya itu ada pekerjaannya, kalau ada rejekinya sendiri.

Faktor ekonomi memang sering kali menjadi salah satu alasan utama yang mendorong orangtua untuk melarang anaknya menikah. Bagi banyak orangtua, ketidakstabilan finansial dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup keluarga baru yang akan dibangun oleh anak mereka. Dalam pandangan orangtua, pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu tetapi juga tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Jika seorang anak belum memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan tetap, orangtua biasanya akan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan, terutama kekhawatiran bahwa anak mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini sesuai dengan ungkapan, “*Iyamo te ngna di sanga ke ekela di pikkiri i na kulle siaraka patuoi keluargana apara ke taera dengan jamannya tapi biasa*

⁴⁹ Ibu muliati, ibu rumahtangga, Wawancara di Batetangnga tanggal 19 Oktober 2024.

situasi itu ke dessitoy jamannya, ke den dallena iya oo,” yang artinya adalah bahwa orangtua mempertimbangkan kemampuan anak dalam menghidupi keluarganya, terutama jika belum memiliki pekerjaan tetap. Dalam kondisi seperti ini, faktor ekonomi dianggap menjadi landasan penting untuk membangun rumah tangga yang sejahtera. Orangtua menyadari bahwa situasi ekonomi sekarang, dengan biaya hidup yang semakin tinggi dan kebutuhan dasar yang semakin mahal, membutuhkan perencanaan yang matang. Namun, di sisi lain, mereka juga memahami bahwa situasi bisa berubah jika anak sudah memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan yang stabil. Orangtua umumnya berharap, dengan persiapan ekonomi yang memadai, anak mereka akan mampu mengarungi kehidupan pernikahan dengan lebih siap dan mandiri, sehingga risiko konflik akibat masalah ekonomi dapat diminimalisir.

Alasan utama seseorang memutuskan untuk menikah sering kali berakar pada keinginan untuk membangun kehidupan bersama, menciptakan keluarga, dan memiliki pasangan yang bisa mendukung satu sama lain dalam menjalani hidup. Selain itu, kebutuhan emosional, komitmen, dan stabilitas juga sering menjadi faktor penting yang mendorong keputusan ini.⁵⁰

Banyak alasan yang mendorong seseorang memutuskan untuk menikah, dan biasanya, alasan ini lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan pribadi. Salah satu alasan utama adalah keinginan untuk membangun kehidupan bersama dengan pasangan yang dicintai, menciptakan keluarga yang harmonis, dan menjalani hidup dengan saling mendukung satu sama lain. Menikah sering kali dilihat sebagai komitmen emosional yang mendalam, di mana pasangan dapat menemukan kenyamanan dan stabilitas dalam hubungan yang terikat. Dalam pernikahan, seseorang berharap menemukan tempat berbagi beban, kebahagiaan, dan tantangan hidup bersama dengan seseorang yang bisa memberikan rasa aman dan saling melengkapi. Selain itu, keinginan untuk memiliki anak dan meneruskan keturunan sering menjadi bagian dari motivasi menikah,

⁵⁰ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

terutama di kalangan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Melalui pernikahan, individu mendapatkan komitmen yang diharapkan mampu memberikan kedamaian jiwa, rasa tanggung jawab, serta stabilitas emosional yang penting dalam kehidupan. Keinginan membangun masa depan yang lebih baik dengan dukungan dari pasangan membuat pernikahan menjadi keputusan yang sangat berarti dalam kehidupan seseorang, sekaligus sebagai bentuk pencarian keseimbangan dan pemenuhan diri dalam menjalani peran sebagai pasangan, orang tua, dan bagian dari masyarakat.

Peran orangtua dianggap penting dalam keputusan menikah anak karena orangtua memiliki tanggung jawab moral dan emosional untuk memastikan anak mereka membuat pilihan terbaik dalam hidupnya. Orangtua diharapkan memberikan bimbingan yang bijak dan mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang anak dalam keputusan ini.⁵¹

Peran orangtua dalam keputusan anak untuk menikah sering kali dianggap sangat penting, karena mereka memiliki tanggung jawab moral dan emosional untuk memastikan anak-anaknya membuat keputusan terbaik bagi masa depan mereka. Bagi banyak keluarga, orangtua dipandang sebagai sosok yang memiliki pengalaman hidup lebih lama, serta pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keluarga, tradisi, dan prinsip-prinsip yang akan membantu anak mencapai kehidupan yang stabil dan bahagia. Dalam proses memilih pasangan, orangtua sering kali memberikan masukan untuk memastikan bahwa calon pasangan anak mereka mampu membawa kehidupan yang lebih baik, terutama dalam hal stabilitas emosional, komitmen, dan kemampuan membina rumah tangga. Orangtua diharapkan menjadi penuntun yang bijaksana, memberikan pertimbangan yang objektif dan tidak semata-mata didasarkan pada perasaan sesaat. Selain itu, di masyarakat yang masih kuat memegang norma sosial dan nilai budaya, keputusan menikah bukan hanya dianggap sebagai keputusan pribadi,

⁵¹ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

tetapi juga sebagai langkah besar yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Oleh sebab itu, pandangan orangtua dalam keputusan pernikahan anak mereka memiliki dampak besar dalam menjembatani harapan keluarga dan menjamin kebahagiaan jangka panjang anak. Meski begitu, idealnya peran ini tidak menjadi penghambat bagi kebebasan anak dalam memilih pasangan hidupnya, tetapi justru menjadi dukungan penuh kasih yang mempertimbangkan kesejahteraan anak secara holistik, baik dari segi emosional, mental, maupun sosial.

Alasan utama orangtua melarang anaknya untuk menikah biasanya terkait dengan faktor keluarga, keturunan, ekonomi, dan status sosial. Orangtua mungkin merasa bahwa pasangan yang dipilih anak tidak memenuhi kriteria tertentu atau memiliki latar belakang yang mereka anggap kurang sesuai untuk kehidupan anaknya ke depan.⁵²

Alasan utama orangtua melarang anaknya untuk menikah seringkali berakar pada harapan besar mereka terhadap masa depan sang anak, serta keinginan untuk memastikan anak mereka menjalani kehidupan yang bahagia dan stabil. Dalam pandangan orangtua, pernikahan bukan hanya tentang hubungan antara dua individu, tetapi juga tentang menyatukan dua keluarga yang memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang bisa berbeda. Mereka mungkin mempertimbangkan faktor keluarga, seperti latar belakang keluarga pasangan anak yang tidak sesuai dengan harapan atau bahkan ada konflik di masa lalu yang belum terselesaikan. Keturunan juga kerap menjadi perhatian, terutama dalam budaya yang menempatkan nilai tinggi pada silsilah atau kesehatan genetik keluarga.

Dari sisi ekonomi, orangtua ingin memastikan anaknya tidak hanya menikah dengan orang yang dicintai, tetapi juga dengan seseorang yang mampu memberi kehidupan yang stabil secara finansial. Mereka khawatir bahwa keputusan terburu-buru atau tanpa pertimbangan matang bisa berujung pada kesulitan ekonomi di masa depan,

⁵² Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

yang tidak hanya akan mempengaruhi anak mereka, tetapi juga keluarga besar. Status sosial juga menjadi alasan yang signifikan; orangtua mungkin merasa anak mereka lebih cocok dengan pasangan yang memiliki latar belakang atau gaya hidup tertentu, yang dapat menjaga reputasi keluarga di mata masyarakat.

Alasan-alasan ini muncul dari niat orangtua yang ingin melindungi anaknya dari kesulitan hidup atau kegagalan dalam pernikahan. Namun, ada kalanya ketakutan ini membuat orangtua tampak terlalu protektif dan mengabaikan kebahagiaan pribadi sang anak. Pada akhirnya, meskipun orangtua melarang pernikahan karena berbagai pertimbangan yang dianggap penting, tantangannya adalah menemukan titik temu antara harapan orangtua dan keinginan anak untuk menjalani kehidupannya dengan pasangan yang dipilihnya sendiri.

Keputusan orangtua melarang anak menikah dapat memengaruhi kesejahteraan anak secara signifikan, terutama dari segi emosional. Anak yang merasa tertekan oleh larangan ini mungkin akan merasa terkurung dalam situasi yang tidak diinginkannya, yang bisa berdampak pada kesehatan mental dan kebahagiaan jangka panjang.⁵³

Keputusan orangtua melarang anaknya untuk menikah memang dapat membawa dampak signifikan pada kesejahteraan anak, terutama dari sisi emosional dan psikologis. Ketika keinginan anak untuk menikah terhalang oleh orangtua, anak mungkin merasa terjebak dalam kondisi yang serba salah. Di satu sisi, mereka ingin memenuhi harapan orangtua, tetapi di sisi lain, mereka juga memiliki impian dan harapan untuk membangun kehidupan bersama dengan pasangan yang dicintai. Kondisi seperti ini bisa memicu perasaan stres, frustrasi, dan bahkan rendah diri jika anak merasa pilihannya tidak dihargai atau dianggap tidak cukup baik.

⁵³ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

Lebih dari itu, larangan menikah yang tidak disertai dengan komunikasi yang baik atau penjelasan yang cukup sering kali membuat anak merasa kehilangan kebebasan dalam mengontrol arah hidupnya. Situasi seperti ini dapat menimbulkan rasa tidak berdaya, yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan kebahagiaan jangka panjang. Anak yang merasa terkekang oleh keputusan orangtua bisa mengalami kecemasan, depresi, atau rasa kesepian yang mendalam karena merasa tidak didukung dalam hal yang sangat pribadi seperti pernikahan.

Jika larangan ini berlanjut tanpa ada penyelesaian atau solusi, maka dapat terbentuk konflik internal dalam diri anak yang mengganggu ketenangan hidupnya. Kesejahteraan secara keseluruhan pun terancam karena dampak emosional ini biasanya akan meluas ke aspek-aspek kehidupan lain, seperti pekerjaan, hubungan sosial, dan kepercayaan diri. Dengan demikian, keputusan orangtua untuk melarang anak menikah bisa mempengaruhi kesejahteraan anak secara mendalam jika tidak disertai pendekatan yang bijaksana, terbuka, dan saling menghargai.

- Pertanyaan:

Faktor ekonomi berperan dalam keputusan orangtua melarang anaknya menikah? Bisa Anda jelaskan? - Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan kuat bagi orangtua dalam melarang anak kami menikah. Ketika calon pasangan dianggap tidak memiliki kestabilan ekonomi atau tidak berasal dari latar belakang yang setara, orangtua mungkin khawatir anak mereka akan menghadapi kesulitan keuangan di masa depan. Ini sering kali menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan pernikahan.⁵⁴

Faktor ekonomi memang memainkan peran besar dalam keputusan orangtua melarang anaknya menikah. Dalam pandangan banyak orangtua, pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kesiapan untuk membangun kehidupan yang stabil dan sejahtera. Orangtua kerap merasa bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan kestabilan finansial agar dapat berjalan dengan baik, mengingat

⁵⁴ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

tantangan hidup yang semakin kompleks dan kebutuhan yang terus meningkat. Oleh karena itu, jika calon pasangan anak mereka dianggap belum memiliki kestabilan ekonomi yang cukup atau berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda, orangtua akan cenderung merasa khawatir.

Bagi orangtua, stabilitas ekonomi pasangan anak bukan hanya soal memiliki pekerjaan, tetapi juga terkait kemampuan mengelola keuangan dan kesiapan untuk menghadapi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka khawatir bahwa ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga bisa memicu konflik keuangan yang berujung pada masalah yang lebih serius, seperti ketegangan atau bahkan perceraian. Kekhawatiran ini sering kali berasal dari pengalaman pribadi atau pandangan terhadap kehidupan sekitar, di mana kondisi keuangan yang tidak stabil dapat memicu ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Selain itu, orangtua juga cenderung mempertimbangkan apakah calon pasangan memiliki sumber daya atau dukungan finansial yang cukup, sehingga anak mereka tidak hanya hidup nyaman, tetapi juga aman secara finansial.

Dengan demikian, larangan menikah yang didasari faktor ekonomi sebenarnya berangkat dari keinginan orangtua untuk melindungi anaknya dari kehidupan yang dianggap terlalu berat atau penuh risiko. Namun, keputusan ini juga bisa menyebabkan konflik jika tidak dibicarakan dengan baik. Bagi anak, larangan semacam ini dapat terasa seperti hambatan yang membatasi kebebasan mereka untuk memilih pasangan hidup berdasarkan cinta dan kecocokan. Pada akhirnya, meskipun faktor ekonomi menjadi dasar pertimbangan yang penting bagi orangtua, penting juga bagi mereka untuk memahami perasaan dan pandangan anak serta memberikan ruang bagi anak untuk menentukan pilihannya sendiri.

- Pertanyaan: Status sosial dan ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan orangtua terkait pernikahan anak mereka?

- Jawaban:

- Status sosial dan ekonomi keluarga sangat memengaruhi keputusan pernikahan, karena ketimpangan ekonomi dapat membentuk pandangan yang berbeda antara keluarga to sugi' dan tokia'cik. Dalam beberapa kasus, keluarga to sugi' cenderung lebih selektif dalam memilih pasangan untuk anangan, sering kali melihat kesetaraan ekonomi dan status sosial sebagai faktor yang penting untuk menjamin stabilitas hidup anak di masa depan.⁵⁵

Artinya; status sosial dan ekonomi keluarga sangat memengaruhi keputusan pernikahan, karena ketimpangan ekonomi dapat membentuk pandangan yang berbeda antara keluarga orang kaya dan miskin. Dalam beberapa kasus, keluarga orang kaya ini cenderung lebih selektif dalam memilih pasangan untuk anaknya, sering kali melihat kesetaraan ekonomi dan status sosial sebagai faktor yang penting untuk menjamin stabilitas hidup anak di masa depan.

Status sosial dan ekonomi keluarga sangat mempengaruhi cara pandang orangtua dalam menentukan keputusan terkait pernikahan anak mereka. Dalam banyak kasus, orangtua dari keluarga dengan status ekonomi tinggi cenderung lebih selektif dalam memilih pasangan untuk anaknya. Mereka sering kali mempertimbangkan kesetaraan ekonomi dan status sosial sebagai faktor penting, dengan keyakinan bahwa keseimbangan dalam kedua aspek tersebut akan memberikan stabilitas hidup yang lebih terjamin bagi anak di masa depan. Bagi keluarga yang berada dalam strata ekonomi yang lebih tinggi, pasangan dengan latar belakang finansial yang serupa dianggap mampu mengurangi risiko ketergantungan ekonomi atau ketidakseimbangan dalam peran finansial yang bisa memicu konflik.

Sementara itu, di sisi lain, keluarga dengan status ekonomi yang lebih rendah mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Orangtua dari keluarga yang kurang berada sering kali lebih fokus pada kemampuan calon pasangan dalam mencukupi kebutuhan dasar dan mengamankan kehidupan yang stabil. Meski mungkin tidak

⁵⁵ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

menuntut pasangan dari kalangan yang sama persis, keluarga ini tetap mengutamakan calon pasangan yang memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang memadai sebagai jaminan kestabilan ekonomi anak mereka. Kekhawatiran akan beban finansial yang mungkin timbul akibat pernikahan dengan pasangan yang tidak memiliki kestabilan ekonomi juga menjadi alasan orangtua bersikap protektif.

Perbedaan pandangan ini tidak lepas dari persepsi mengenai status sosial dan ekspektasi masyarakat sekitar. Dalam banyak komunitas, status sosial yang tinggi juga sering kali dikaitkan dengan reputasi keluarga, sehingga orangtua merasa terikat untuk menjaga citra tersebut. Hal ini membuat orangtua menghindari pasangan yang dianggap tidak setara secara status atau ekonomi, karena khawatir akan berpengaruh terhadap martabat keluarga. Di sisi lain, orangtua dari kalangan menengah ke bawah mungkin tidak begitu mempermasalahkan status sosial, tetapi tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi demi kebaikan anaknya.

Dengan demikian, status sosial dan ekonomi keluarga menjadi faktor penentu yang cukup kuat dalam keputusan pernikahan. Orangtua dari keluarga yang kaya mungkin lebih selektif dan fokus pada kesetaraan status untuk menjaga reputasi, sementara keluarga yang lebih sederhana cenderung mempertimbangkan aspek ketahanan ekonomi agar anak mereka memiliki masa depan yang aman dan stabil. Namun, sikap ini tetap memerlukan komunikasi yang terbuka dengan anak agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pandangan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan dan kebahagiaan anak secara keseluruhan.

Pentingnya pernikahan dalam kehidupan seseorang?

- Jawaban: penting silona i akona merupakan bagian dari kehidupan to disanga mampu membawa kedamaian dan kestabilan dalam kehidupan seseorang.⁵⁶

⁵⁶ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

Artinya; penting sekali karna merupakan bagian dari kehidupan yang di bilang mampu membawa kedamaian dan kestabilan dalam kehidupan seseorang.

Alasan utama seseorang memutuskan untuk menikah? - Jawaban: Alasan utamana tu biasanna adalah keinginan untuk memiliki keluarga, berbagi hidup dengan orang yang dicintai, dan menjalankan nilai-nilai agama.⁵⁷

Artinya; alasan utamanya itu biasanya adalah keinginan untuk memiliki keluarga, berbagi hidup dengan orang yang dicintai, dan menjalankan nilai-nilai agama.

Menurut pak Hadaning, alasan utama seseorang memutuskan untuk menikah adalah keinginan untuk membangun keluarga dan berbagi hidup dengan seseorang yang dicintai. Menikah tidak hanya berarti menyatukan dua individu, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih besar melalui ikatan yang kuat dan berbagi perjalanan hidup bersama. Selain itu, pernikahan sering kali dianggap sebagai cara untuk memenuhi panggilan spiritual atau menjalankan nilai-nilai agama yang dianggap penting dalam kehidupan. Dalam banyak tradisi dan keyakinan, pernikahan memiliki dimensi sakral yang mengikat seseorang dalam tanggung jawab, komitmen, dan cinta yang abadi. Keinginan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna bersama pasangan, serta harapan untuk menjalankan nilai-nilai luhur ini, menjadi motivasi utama yang mendorong seseorang untuk memilih pernikahan sebagai jalan hidup.

Mengenai, Bagaimana pandangan Anda tentang peran orangtua dalam keputusan anak untuk menikah?

Jawaban: Peran orang tua tentang pernikahan adalah suatu kewajiban untuk menikahkan anaknya. Orang tua sering kali merasa bertanggung jawab untuk memilih pasangan yang dianggap cocok untuk anak mereka.⁵⁸

Menurut Pak Hadaning, peran orang tua dalam keputusan anak untuk menikah dilihat sebagai suatu kewajiban yang penting dan sakral. Orang tua sering kali merasa bahwa menikahkan anak merupakan tanggung jawab moral dan sosial yang harus

⁵⁷ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

⁵⁸ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

dipenuhi, sesuai dengan adat dan nilai-nilai yang mereka anut. Mereka merasa perlu untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan pasangan yang dianggap paling cocok, dengan harapan dapat memberikan pasangan hidup yang sesuai dan mampu membawa kebahagiaan bagi anaknya. Dalam pandangan ini, keputusan pernikahan bukan hanya sekadar pilihan pribadi anak, tetapi juga melibatkan pertimbangan keluarga yang lebih luas, di mana orang tua memainkan peran besar dalam memastikan bahwa pasangan yang dipilih dapat menjalin hubungan yang harmonis dan memberikan kestabilan bagi anak mereka.

Alasan utama orangtua melarang anaknya untuk menikah?

- Jawaban: Kalau masalah orang tua melarang anak menikah itu karna kami ada beberapa faktor, ada faktor keluarga, ada faktor keturunan karna di dalam agama memang di katakan kela meloki pabotting anakta di kitai dolo keturunanna jadi kalau anak dilarang itu berarti ada faktornya jdi di larang. Ada beberapa faktor, termasuk faktor keluarga dan keturunan. Dalam agama juga ditekankan untuk memilih pasangan dari keturunan yang baik.⁵⁹

Artinya; Kalau masalah orang tua melarang anak menikah itu karna kami ada beberapa faktor, ada faktor keluarga, ada faktor keturunan karna di dalam agama memang di katakan kalau kami mau menikahkan anak kami di lihat dulu dari keturunannya jadi kalau anak dilarang itu berarti ada faktornya jdi di larang. Ada beberapa faktor, termasuk faktor keluarga dan keturunan. Dalam agama juga ditekankan untuk memilih pasangan dari keturunan yang baik.

Alasan utama orang tua melarang anaknya untuk menikah sering kali berkaitan dengan berbagai faktor yang dianggap penting bagi masa depan dan kebahagiaan anak. Salah satu faktor tersebut adalah faktor keluarga dan keturunan, di mana orang tua merasa perlu mempertimbangkan latar belakang keluarga calon pasangan agar anak mereka menikah dengan seseorang yang memiliki asal-usul yang baik. Dalam beberapa tradisi dan ajaran agama, pemilihan pasangan dari keturunan yang baik adalah hal yang dianjurkan, dengan harapan hubungan tersebut dapat lebih harmonis dan membawa kebaikan bagi generasi mendatang. Ketika orang tua melarang anak untuk menikah,

⁵⁹ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

biasanya terdapat alasan yang mendasari keputusan tersebut, baik itu berkaitan dengan nilai-nilai budaya, keyakinan agama, maupun keinginan orang tua untuk melindungi anak mereka dari potensi masalah yang mungkin timbul dari perbedaan latar belakang keluarga.

Keputusan orangtua melarang anak menikah dapat mempengaruhi kesejahteraan anak tersebut? Jika ya, bagaimana?

- Jawaban: Keputusan seperti ini sangat berpengaruh, apalagi jika orang tua tidak setuju dengan pilihan pasangan anak. Mesti di ketahui bagi mana statusnya bagi mana keturunannya bagi mana perekonomiannya mesti diketahui semuanya itu too jadi alangkah baiknya kalau ee kita ambil keputusan lebih baik kedepannya katna masa depan anak itu kita yang tau dan kita yang bersangkutan.⁶⁰

Keputusan orang tua untuk melarang anaknya menikah bisa sangat mempengaruhi kesejahteraan anak, terutama jika penolakan tersebut terkait dengan ketidaksetujuan mereka terhadap pilihan pasangan anak. Orang tua umumnya merasa perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti latar belakang keluarga, status, keturunan, dan kondisi ekonomi calon pasangan, sebelum merestui pernikahan. Pertimbangan ini biasanya didasari oleh harapan agar anak mendapatkan masa depan yang stabil dan bahagia. Meski niat orang tua adalah melindungi dan menjamin kesejahteraan anak, larangan tersebut bisa berdampak pada perasaan anak, mempengaruhi kesejahteraan emosional dan kebahagiaan mereka, terutama jika mereka merasa pilihannya tidak dihargai. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan masa depan yang lebih baik, sekaligus membuka ruang dialog agar anak merasa didukung dan dipahami.

Faktor ekonomi berperan dalam keputusan orangtua melarang anaknya menikah? Bisa Anda jelaskan?

⁶⁰ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

- Jawaban: Ya, ketimpangan sosial dan ekonomi sering kali mempengaruhi keputusan orang tua dalam pernikahan, terutama perbedaan status yang signifikan. Ketimpangan sosial ya masalah iya tu too kekayaan oo timpang oo akhirnya tidak di kawinkan artinya tidak di haruskan karna menikah yah demmo di sanga derajatnya tinggi. Ee domo anu tu iya kona orang kaya too atau sebaliknya domo tu iya tu orang miskin ra tu iya oo taden apa apanna ya itu sudah biasa mi tu iya sering terjadi itu sudah lazim mi tu dio oo. Iya mo tu kurasakan e dan iya tu o sudah banyak terjadi itu.⁶¹

Artinya; Ya, ketimpangan sosial dan ekonomi sering kali mempengaruhi keputusan orang tua dalam pernikahan, terutama perbedaan status yang signifikan. Ketimpangan sosial ya masalah itulah kekayaan timpang akhirnya tidak di kawinkan artinya tidak di haruskan karna menikah ya ada mi dibilang kalau derajatnya tinggi. Eee jangan mi pilih itu karna orang kaya dia atau sebaliknya tidak usah orang itu karna dia miskin tidak ada apa apanya ya itu sudah biasa terjadi itu sudah menjadi lazim . itulah yang saya rasakan dan itu sudah banyak yang terjadi.

Faktor ekonomi memang berperan besar dalam keputusan orang tua melarang anaknya untuk menikah, terutama ketika ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan antara kedua keluarga. Perbedaan status ekonomi sering kali menjadi pertimbangan utama, karena orang tua menginginkan pernikahan yang setara dalam hal kesejahteraan dan gaya hidup. Ketika salah satu pihak memiliki kekayaan yang jauh lebih besar atau jauh lebih kecil, orang tua mungkin merasa hubungan tersebut tidak akan berjalan dengan baik atau mengkhawatirkan perbedaan tersebut akan menimbulkan masalah di masa depan. Dalam masyarakat, situasi ini sudah sering terjadi dan dianggap sebagai hal yang lazim, di mana pernikahan antara dua individu dari latar belakang ekonomi yang sangat berbeda terkadang tidak direstui. Hal ini mencerminkan pandangan umum bahwa kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi dianggap sebagai salah satu fondasi penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Status sosial dan ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan orangtua terkait pernikahan anak mereka?

⁶¹ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

- Jawaban: Pasti terpengaruh, terutama jika anak menikah tanpa restu orang tua, ada dampak yang cukup besar terhadap hubungan mereka. Ya mesti terpengaruh i kalau anaknya menikah atas persetujuan orang tua kan di larang i memang mesti ada imbasnya itu mesti ada terpengaruh itu terhadap anak.⁶²

Status sosial dan ekonomi keluarga sangat mempengaruhi keputusan orang tua dalam memberikan restu pernikahan anak mereka. Biasanya, orang tua memiliki harapan tertentu agar anak menikah dengan seseorang dari latar belakang sosial dan ekonomi yang seimbang, karena perbedaan yang terlalu besar bisa menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga. Jika anak memutuskan menikah tanpa restu orang tua, terutama karena perbedaan status, hubungan antara anak dan orang tua sering kali terpengaruh secara signifikan. Dampak tersebut bisa berupa jarak emosional atau komunikasi yang renggang, karena orang tua mungkin merasa kecewa atau tidak dihargai. Maka, status sosial dan ekonomi keluarga tidak hanya memengaruhi keputusan pernikahan, tetapi juga dinamika hubungan keluarga setelahnya, menciptakan konsekuensi jangka panjang yang memengaruhi kesejahteraan semua pihak.

Alasan utama seseorang memutuskan untuk menikah?

- Untuk mencari kebahagiaan dalam rumah tangga dan untuk membuat keturunan reken.⁶³

Menurut Pak Wahyudi, alasan utama seseorang memutuskan untuk menikah adalah untuk mencari kebahagiaan dalam membangun rumah tangga dan untuk melanjutkan keturunan. Menikah, dalam pandangannya, bukan hanya soal menyatukan dua hati, tetapi juga tentang membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Dengan memiliki pasangan hidup, seseorang dapat berbagi suka dan duka, saling mendukung, dan menciptakan kebahagiaan yang sulit dicapai sendirian. Selain itu,

⁶² Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

⁶³ Pak wahyudi, Petani, wawancara di dusun Bendungan 20 oktober 2024.

pernikahan dianggap sebagai cara untuk melahirkan generasi penerus, sehingga keluarga dapat berkembang dan memberi kontribusi kepada masyarakat di masa depan.

Pandangan Anda tentang peran orangtua dalam keputusan anak untuk menikah?

- Peranan orangtua itu kewajibannya untuk menikahkan anaknya.⁶⁴

Menurut Pak Wahyudi, peran orangtua dalam keputusan anak untuk menikah merupakan suatu kewajiban yang penting dan bernilai. Beliau berpendapat bahwa orangtua memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mendampingi anak hingga siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Menurutnya, peran ini tidak hanya sebatas memberikan restu, tetapi juga mengarahkan dan membimbing agar anak siap secara mental dan emosional untuk menjalani pernikahan. Bagi Pak Wahyudi, pernikahan bukan hanya soal hubungan antara dua individu, tetapi juga menyangkut keharmonisan keluarga besar, sehingga orangtua memiliki hak dan tanggung jawab untuk membantu anak dalam membuat keputusan yang matang demi masa depan yang baik.

Menurut Anda, apa alasan utama orangtua melarang anaknya untuk menikah?

- Ya itu, karena dianggapnya belum mampu menghidupi keluarganya.⁶⁵

Menurut Pak Wahyudi, salah satu alasan utama orangtua melarang anaknya untuk menikah adalah keyakinan bahwa sang anak belum mampu secara finansial untuk menghidupi keluarga yang akan dibentuknya. Bagi sebagian orangtua, kesiapan finansial merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan pernikahan yang stabil dan harmonis. Mereka khawatir jika anaknya menikah sebelum benar-benar mapan, maka akan muncul berbagai kesulitan yang justru mengancam kebahagiaan rumah tangga. Pak Wahyudi menekankan bahwa kekhawatiran orangtua ini

⁶⁴ Pak wahyudi, Petani, wawancara di dusun Bendungan 20 oktober 2024.

⁶⁵ Pak wahyudi, Petani, wawancara di dusun Bendungan 20 oktober 2024.

berlandaskan rasa cinta dan tanggung jawab, dengan harapan agar anaknya memiliki kehidupan pernikahan yang sejahtera dan berkecukupan.

Menurut Pak Wahyudi, keputusan orangtua untuk melarang anak menikah memang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak, terutama dari segi psikologis dan emosional. Larangan tersebut bisa membuat anak merasa kurang dihargai atau tidak dipercaya oleh orangtua dalam hal mengambil keputusan hidupnya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan perasaan frustrasi, kecewa, atau bahkan mengurangi rasa percaya diri anak. Selain itu, ketegangan antara anak dan orangtua yang timbul akibat perbedaan pandangan ini juga bisa berdampak pada keharmonisan hubungan keluarga. Namun, Pak Wahyudi menekankan bahwa jika larangan tersebut disampaikan dengan bijak dan disertai alasan yang jelas, anak akan lebih mudah memahami kekhawatiran orangtua, sehingga dampak negatif terhadap kesejahteraannya bisa diminimalisir.

Apakah menurut Anda faktor ekonomi berperan dalam keputusan orangtua melarang anaknya menikah? Bisa Anda jelaskan?

- Iya, menurut saya berperan sekali. Karnan kami Orangtua sering takut menikahkan anak jika anak belum ada pekerjaan atau belum stabil ekonominya. Ekonomi itu penunjang.⁶⁶

Menurut Pak Wahyudi, faktor ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam keputusan orangtua melarang anaknya untuk menikah. Beliau menyampaikan bahwa banyak orangtua merasa khawatir jika anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan atau kestabilan ekonomi yang memadai. Menurutnya, kondisi ekonomi yang kuat dianggap sebagai penunjang penting dalam menjalani kehidupan pernikahan, karena mampu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Orangtua berharap anaknya memiliki dasar finansial yang cukup untuk menghindari kesulitan ekonomi yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga di masa mendatang.

⁶⁶ Pak wahyudi, Petani, wawancara di dusun Bendungan 20 oktober 2024.

Untuk mempunyai pendamping hidup dan keturunan.⁶⁷

Pak Wahyudi menambahkan bahwa tujuan utama dari pernikahan bagi banyak orang adalah untuk memiliki pendamping hidup dan keturunan. Beliau meyakini bahwa pernikahan memberikan kesempatan untuk membangun keluarga dan melahirkan generasi penerus yang akan melanjutkan nilai-nilai serta tradisi keluarga. Selain itu, dengan memiliki pasangan hidup, seseorang bisa saling mendukung dan melengkapi, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan. Menurut Pak Wahyudi, aspek ini sangat penting bagi banyak orang, sehingga keputusan untuk menikah sering kali diambil dengan mempertimbangkan kesiapan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Iyya mi tu dio oo kua orang tua itu tetep berpikir untuk anak kami jadi pura i kawin misalnya anakta tattai tu di pikiri ii ooo jdi sa'bara memanttoi tu tomatua dolo ke taepa kemampuannya anakta untuk jamin istrinya pasti berfikir orang tua itu minimal biasanya talao ma'dara kan betul betul berfikir untuk keluarganya tu orang tua oo ada negatifna dan ada juga positifnya kalau anak itu sdah kawin karna di ajar mandiri iya ke taepa pura kibene otomatis tae tu mappikkiri ee tidak berfikir itu untuk masa depan klw memang jiwanya klw masih muda anak muda itu ya temmi tu untuk sesaat liura na pikkiri iya tae na pikkiri untuk masa depan iya tapi kalaw sudah punya istri otomatis itu pasti berfikir masa depan ankta iyana pura tau botting masiri sitoki tu ke pura mki demo anakta na tae di kulle jaminni susunna misalnya menurut yaku iya tu perkawinan oo ada baiknya dan adjuga buruknya cepat kawin sebelum ada pekerjaan.⁶⁸

Artinya; itulah yang saya katakan tadi kami orang tua itu tetap berfikir untuk menikahkan anak kami jadi sudah kawin misalnya anak kita tetap harus berfikir dan orang tua harus tetap sabar dulu kalau kemampuannya anak kami untuk menjamin istrinya pasti berfikir orang tua itu minimal biasanya pergi ke kebun kalau memang berfikir untuk keluarganya itu orang tua ada negatifnya dan ada juga positifnya kalau anak itu sudah kawin karna di ajar mandiri tapi kalau belum punya istri otomatis belum

⁶⁷ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

⁶⁸ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

berfikir tidak berfikir itu untuk masa depan tapi kalau sudah punya istri otomatis itu berfikir masa depan anak kami kalau sudah orang kawin malu juga jika kita sudah mempunyai anak dan belum mampu menjamin susunya misalnya menurut saya itu perkawinan ada baiknya dan adjuga buruknya cepat kawin sebelum ada pekerjaan.

Menurut Usman, orangtua selalu mempertimbangkan masa depan anaknya sebelum memutuskan untuk mengizinkan pernikahan. Orangtua akan memikirkan kemampuan anak dalam hal ekonomi, memastikan bahwa anaknya mampu menjamin kehidupan keluarganya, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya kelak. Menurut Usman, hal ini menunjukkan bahwa orangtua memiliki kekhawatiran yang wajar dan memikirkan kesejahteraan anaknya di masa depan. Ia juga menjelaskan bahwa pernikahan di usia muda memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, menikah muda dapat mengajarkan anak untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain, Usman mengingatkan bahwa anak muda sering kali masih berfokus pada kehidupan sesaat dan kurang memikirkan masa depan secara matang. Jika pernikahan terjadi sebelum anak memiliki pekerjaan yang stabil, ada risiko bahwa ia akan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Menurut Anda, apa alasan utama orangtua melarang anaknya untuk menikah?

- Jadi alasannya belum matangnya usia anak sehingga ditakutkan rumah tangganya ke depan akan berujung pada perceraian.⁶⁹

Menurut Usman, alasan utama orangtua melarang anaknya menikah adalah karena anak dianggap belum cukup matang secara usia dan emosional. Ia berpendapat bahwa orangtua khawatir jika pernikahan dilaksanakan terlalu dini, maka anaknya belum siap menghadapi tantangan dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kurangnya kematangan ini dikhawatirkan akan menyebabkan konflik yang akhirnya

⁶⁹ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

dapat berujung pada perceraian. Usman menekankan bahwa orangtua sebenarnya ingin memastikan bahwa anak mereka memiliki kesiapan yang cukup agar pernikahan yang dijalani dapat langgeng dan harmonis.

- Ya, salah satunya adalah gangguan terhadap mental anak karena hasratnya tidak terpenuhi untuk melakukan sebuah pernikahan.⁷⁰

Menurut Usman, keputusan orangtua yang melarang anak untuk menikah dapat berdampak pada kesejahteraan mental anak. Salah satu pengaruhnya adalah timbulnya gangguan psikologis, seperti perasaan kecewa atau frustrasi, karena hasrat anak untuk menikah terhambat. Ketika keinginan besar untuk menjalani kehidupan berumah tangga tidak terpenuhi, anak mungkin merasa tidak dipahami atau dihalangi oleh orangtuanya, yang pada akhirnya bisa menimbulkan tekanan mental. Usman menjelaskan bahwa penting bagi orangtua untuk memahami keinginan anaknya serta mendukungnya dalam mengambil keputusan, agar kesejahteraan mental anak tetap terjaga dan hubungan dengan orangtua tidak terganggu.

Menurut Anda faktor ekonomi berperan dalam keputusan orangtua melarang anaknya menikah? Bisa Anda jelaskan? - Sangat berperan. Salah satu kendala dalam pernikahan itu tidak bisa dipungkiri adalah faktor ekonomi, yang terkadang menjadi penghambat bagi kami untuk melakukan yang namanya pernikahan.⁷¹

Menurut Usman, faktor ekonomi sangat berperan dalam keputusan orangtua melarang anaknya untuk menikah. Ia berpendapat bahwa kondisi keuangan sering kali menjadi salah satu kendala utama dalam pernikahan, terutama jika anak belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang stabil. Orangtua khawatir jika anaknya menikah tanpa kesiapan ekonomi yang memadai, akan sulit bagi mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Usman menegaskan bahwa ekonomi yang kuat dianggap sebagai landasan penting untuk mendukung kebutuhan

⁷⁰ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

⁷¹ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

keluarga, sehingga banyak orangtua merasa perlu mempertimbangkan aspek ini sebelum memberi izin bagi anak untuk menikah.

Pertanyaan: Bagaimana status sosial dan ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan orangtua terkait pernikahan anak mereka?

Status sosial ini khususnya di Sulawesi yang ada namanya uang panai itu menjadi salah satu kendala kenapa orang tua melarang anaknya untuk melakukan pernikahan karena belum terpenuhinya uang panai terhadap calon mempelai wanitanya.⁷²

Di Sulawesi, status sosial dan ekonomi keluarga sangat mempengaruhi keputusan orangtua terkait pernikahan anak mereka. Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah uang panai, sebuah tradisi yang mengharuskan calon pengantin pria membayar sejumlah uang kepada keluarga pihak wanita sebagai bagian dari proses lamaran. Bagi banyak keluarga, terutama yang secara ekonomi kurang mampu, pemenuhan uang panai menjadi halangan besar untuk melanjutkan pernikahan. Hal ini sering kali menjadi alasan bagi orangtua untuk melarang anak mereka menikah, karena mereka merasa belum mampu memenuhi tuntutan tersebut. Oleh karena itu, status sosial dan ekonomi keluarga sangat berperan dalam menentukan apakah pernikahan anak dapat terlaksana atau tidak.

C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Orangtua Melarang Anaknya Menikah Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Fenomena orangtua melarang anaknya menikah di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dapat dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dalam hukum Islam, orangtua memiliki hak untuk mengarahkan dan menasihati anak dalam memilih pasangan hidup, namun hak ini

⁷² Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

harus dijalankan tanpa paksaan atau tekanan yang berlebihan. Orangtua diperbolehkan menyarankan calon pasangan yang sesuai, tetapi tidak dapat memaksa anak menikah dengan pilihan mereka sendiri. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya "sekufu" atau kesepadanan antara pasangan dalam hal kedudukan sosial, agama, pendidikan, dan ekonomi. Larangan menikah tanpa alasan syar'i yang kuat, seperti tidak seagama atau memiliki akhlak buruk, dianggap tidak sah dan melanggar hak anak untuk memilih pasangannya.

Syekh Ali Jumah menegaskan bahwa hak orangtua dalam menentukan calon pasangan anak hanyalah sebatas memberikan nasihat dan mengarahkan pada calon yang lebih baik. Islam mendorong pernikahan sebagai sunnah Nabi Muhammad saw. yang diyakini dapat membawa kebaikan, memperbaiki kondisi ekonomi, dan melahirkan generasi shalih. Orangtua perlu memastikan bahwa larangan mereka memiliki alasan yang sesuai dengan syariat Islam. Jika alasan larangan tersebut tidak kuat dan syar'i, tindakan orangtua ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Secara keseluruhan, dalam fenomena ini, hak orangtua harus diseimbangkan dengan hak anak untuk memilih pasangan hidupnya. Orangtua diharapkan memahami prinsip-prinsip hukum Islam ini agar keputusan mereka benar-benar berdasar dan tidak menghalangi kebahagiaan serta hak anak dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang diridhai Allah swt.

Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya pernikahan dalam kehidupan seseorang?: Penting untuk memenuhi sunnah rasul.⁷³

⁷³ Ibu muliati, ibu rumahtangga, Wawancara di Batetangga tanggal 19 Oktober 2024.

Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang, terutama dalam pandangan Islam, yang memandangnya sebagai perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah yang penuh berkah. Dalam studi kasus di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, fenomena orangtua yang melarang anaknya menikah menjadi menarik untuk dianalisis melalui kacamata hukum keluarga Islam. Islam sangat mendorong pernikahan sebagai salah satu cara menjaga kehormatan diri dan mencapai ketenangan batin melalui hubungan yang halal dan penuh berkah. Pernikahan tidak hanya memenuhi sunnah Rasul, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang mendatangkan pahala, membuka pintu rezeki, serta berpotensi menghasilkan generasi yang shalih.

Namun, dalam praktiknya, hak anak untuk menikah sering kali bersinggungan dengan kehendak orangtua, yang dalam Islam memang memiliki hak untuk memberikan arahan dan nasihat dalam pemilihan pasangan. Namun, Islam menegaskan bahwa hak ini tidak seharusnya dijalankan dengan paksaan atau larangan tanpa dasar syar'i yang jelas, seperti perbedaan agama, adanya hubungan mahram, atau ketidaksesuaian akhlak. Orangtua di Desa Batetangnga mungkin merasa khawatir terhadap kemampuan anak mereka dalam membangun rumah tangga, baik dari segi ekonomi, kedewasaan, atau kesiapan mental, sehingga mereka merasa perlu memberikan batasan atau bahkan melarang pernikahan anaknya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, selama alasan tersebut sesuai dengan syariat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Larangan menikah dari pihak orangtua bisa dipahami jika bertujuan untuk menghindarkan anak dari permasalahan yang lebih besar di masa depan, namun Islam tetap menekankan pentingnya niat dan tujuan luhur dalam pernikahan. Jika larangan

orangtua tersebut berdasar kekhawatiran ekonomi, maka hal ini perlu dikomunikasikan dengan bijak, sebab rezeki setiap individu pada dasarnya sudah diatur oleh Allah. Islam juga menganjurkan agar setiap orang berusaha dan berikhtiar, termasuk melalui pernikahan yang dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Dalam hal ini, penting bagi orangtua di Desa Batetangnga untuk memahami bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk pemenuhan sunnah Rasul dan memiliki nilai ibadah tinggi. Selain itu, mereka diharapkan memberikan pertimbangan yang seimbang antara hak mereka dalam memberikan nasihat dan hak anak untuk memilih jalan hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.

"Kadang iya kadang tidak."⁷⁴

Perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) adalah prinsip maqashid syariah yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam memastikan kesejahteraan dan keharmonisan hidup setiap individu dalam Islam. Dalam konteks larangan pernikahan oleh orangtua, prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan apakah keputusan tersebut sesuai dengan tujuan menjaga kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), misalnya, melibatkan keinginan orangtua agar anaknya menikah dengan seseorang yang memiliki nilai-nilai agama yang baik dan komitmen yang kuat dalam menjalankan ibadah. Dengan demikian, larangan menikah dapat muncul jika calon pasangan dianggap tidak sejalan dalam hal nilai agama, yang bisa saja dikhawatirkan memengaruhi iman dan praktik keagamaan anak.

Sementara itu, aspek perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dapat memengaruhi pandangan orangtua terhadap keamanan fisik dan emosional anak. Jika orangtua merasa bahwa calon pasangan memiliki karakter atau kebiasaan yang dapat

⁷⁴ muliati, ibu rumahtangga, Wawancara di Batetangnga tanggal 19 Oktober 2024.

membahayakan jiwa atau keselamatan anak—baik dari segi kesehatan mental atau fisik—maka larangan tersebut mungkin dipandang sebagai upaya melindungi jiwa. Begitu pula dengan perlindungan akal (hifz al-aql), yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan kemampuan berpikir rasional. Orangtua dapat menilai calon pasangan berdasarkan kemampuannya untuk mendukung anak dalam kehidupan yang produktif dan penuh makna, serta menghindari hal-hal yang bisa merusak mental dan moralitas anak.

Prinsip perlindungan keturunan (hifz an-nasl) juga sering menjadi alasan bagi orangtua dalam mempertimbangkan pernikahan anak mereka. Mereka mungkin merasa perlu melarang pernikahan dengan pasangan yang dianggap tidak memiliki karakter atau latar belakang yang mendukung pembentukan keluarga yang sehat dan sejahtera, atau yang mungkin memiliki kondisi kesehatan yang berpotensi menurun ke generasi berikutnya. Akhirnya, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) mengingatkan orangtua untuk mempertimbangkan aspek ekonomi dari pernikahan. Jika calon pasangan tidak memiliki kestabilan finansial atau pekerjaan yang layak, orangtua mungkin khawatir bahwa pernikahan tersebut akan berdampak pada kesejahteraan finansial anak.

Meski dalam beberapa kasus, larangan pernikahan oleh orangtua dapat sejalan dengan maqashid syariah, dalam kasus lain mungkin tidak selalu demikian, terutama jika larangan tersebut didasarkan pada pandangan subjektif atau kepentingan pribadi yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan anak secara objektif. Maka, penting bagi orangtua untuk menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah ini dengan bijaksana, serta membuka ruang untuk diskusi agar keputusan yang diambil benar-benar demi kebaikan anak dan sesuai dengan tujuan perlindungan dalam Islam.

Dalam pandangan Anda, bagaimana larangan menikah oleh orangtua ini sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah?

Iyamo te ee ke tae na kulle penuhi kebutuhan keluarganya.⁷⁵

Artinya: hal inilah jika tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Larangan menikah oleh orangtua terhadap anaknya, khususnya dengan alasan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dapat dianalisis dalam perspektif maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam. Prinsip maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam aspek pernikahan. Dalam hal ini, salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan dan keluarga (hifzh al-nasl), yang mana pernikahan menjadi sarana utamanya. Pernikahan yang sehat dan stabil diyakini akan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, melahirkan keturunan yang saleh, dan menguatkan masyarakat. Namun, larangan menikah oleh orangtua dengan alasan "Iyamo te ee ke tae na kulle penuhi kebutuhan keluarganya," atau kekhawatiran bahwa anak tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, menunjukkan perhatian mereka pada prinsip menjaga kemaslahatan ekonomi, yang termasuk dalam maqashid syariah, yakni menjaga harta (hifzh al-mal).

Jika anak dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, larangan menikah bisa dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk mencegah kemudharatan yang mungkin muncul akibat ketidakstabilan finansial. Dalam pandangan maqashid syariah, tindakan yang menghindari kemiskinan dan kesulitan ekonomi dianggap relevan untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan mencegah potensi konflik dalam rumah tangga. Meski demikian, Islam mengajarkan

⁷⁵ Ibu muliati, ibu rumahtangga, Wawancara di Batetangnga tanggal 19 Oktober 2024.

bahwa rezeki setiap orang telah diatur oleh Allah, dan pernikahan adalah salah satu pintu yang dapat membuka berkah dan kelapangan rezeki. Oleh karena itu, meski larangan menikah dapat mencerminkan kekhawatiran orangtua atas kesejahteraan finansial anak, hal ini sebaiknya tidak sepenuhnya menjadi penghalang jika anak sudah memiliki niat kuat dan tekad untuk berusaha serta berikhtiar.

Prinsip maqashid syariah juga menekankan keseimbangan antara hak orangtua dan hak anak. Hak anak dalam menentukan pasangannya harus dihormati, selaras dengan prinsip menjaga jiwa dan kehormatan (hifzh al-nafs dan hifzh al-'irdh). Larangan menikah sebaiknya diterapkan dengan bijak dan mempertimbangkan bahwa anak memiliki hak atas kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi orangtua untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga melihat kesiapan mental, komitmen, dan kemampuan anak dalam membangun keluarga. Jika larangan menikah didasarkan semata pada alasan ekonomi tanpa melihat kesiapan dan tekad anak dalam menghadapi tantangan, maka tindakan ini bisa dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan maqashid syariah, yang juga menghargai ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Dengan demikian, larangan menikah oleh orangtua, meski memiliki alasan yang dapat diterima dari sudut pandang maqashid syariah, harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kebijakan syariat yang lebih luas dan tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Dalam Islam, pernikahan perlu mempertimbangkan keturunan, kecantikan, dan kesehatan pasangan. Pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga jalan untuk membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan berkelanjutan. Mempertimbangkan keturunan dan kesehatan pasangan menjadi penting agar tercipta generasi yang baik dan sehat. Pandangan ini menunjukkan bahwa pernikahan harus dipandang dengan kesadaran penuh atas tanggung jawab yang melekat di dalamnya.⁷⁶

⁷⁶ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

Pernikahan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan fondasi bagi terbentuknya keluarga dan masyarakat yang harmonis. Dalam Islam, pernikahan memiliki dimensi spiritual dan sosial yang luas. Ia dilihat sebagai sebuah ibadah yang melibatkan tanggung jawab serta komitmen untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama pasangan. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, memperoleh ketenangan jiwa, serta mendukung satu sama lain dalam kebaikan dan ketakwaan. Pandangan ini menempatkan pernikahan pada posisi sentral dalam kehidupan seorang Muslim, karena melalui ikatan ini, seseorang dapat memenuhi tanggung jawab untuk melahirkan dan membesarkan generasi yang berkualitas, yang tidak hanya memiliki akhlak yang baik tetapi juga sehat secara fisik dan mental.

Islam juga mendorong umatnya untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti keturunan, kecantikan, dan kesehatan pasangan, bukan hanya demi kebahagiaan individu, tetapi juga demi kesejahteraan dan keberlanjutan generasi mendatang. Dengan memilih pasangan yang memiliki nilai-nilai baik, kesehatan yang prima, dan latar belakang keluarga yang baik, harapannya keluarga yang dibangun akan lebih kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Pernikahan menjadi wadah untuk melestarikan nilai-nilai positif yang diwariskan kepada anak-anak dan lingkungan sekitar, sehingga peran orangtua menjadi sangat penting dalam proses ini.

Dengan demikian, pernikahan harus dipandang dengan kesadaran penuh atas tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Hal ini berarti setiap pasangan perlu mempersiapkan diri bukan hanya dari segi materi, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual. Dalam hal ini, pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan

emosional atau sosial, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang bermanfaat dan harmonis sesuai dengan prinsip agama dan nilai-nilai kemanusiaan.

Larangan menikah bisa relevan jika ada pertimbangan maqashid syariah, seperti melindungi keturunan, jiwa, dan ekonomi. Maqashid syariah mengutamakan perlindungan terhadap lima tujuan utama, yang menjadi panduan untuk memastikan kehidupan yang seimbang dan harmoni. Dalam konteks larangan menikah, orangtua bisa melihat keturunan yang baik sebagai salah satu tujuan perlindungan (hifz an-nasl), atau melindungi ekonomi keluarga untuk menghindari kesulitan finansial bagi anaknya, sehingga keputusan ini mungkin dianggap sesuai dengan maqashid syariah.⁷⁷

Larangan menikah oleh orangtua bisa dianggap sesuai dengan prinsip maqashid syariah jika didasarkan pada tujuan untuk melindungi aspek-aspek penting dalam kehidupan anak, seperti keturunan (hifz an-nasl), jiwa (hifz an-nafs), dan ekonomi (hifz al-mal). Maqashid syariah mengedepankan perlindungan terhadap lima tujuan utama, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa, akal (hifz al-aql), keturunan, dan harta. Prinsip ini menjadi panduan dalam menjalani kehidupan agar tercipta keseimbangan dan harmoni, serta menghindari mudarat atau kerugian. Dalam konteks larangan menikah, jika orangtua mempertimbangkan bahwa calon pasangan memiliki sifat atau latar belakang yang bisa berdampak negatif bagi keturunan—misalnya masalah kesehatan yang serius atau kebiasaan buruk yang bisa merugikan generasi mendatang—maka larangan tersebut sejalan dengan maqashid syariah dalam upaya melindungi keturunan (hifz an-nasl).

Selain itu, jika orangtua khawatir bahwa pernikahan tersebut akan membawa kesulitan ekonomi yang signifikan bagi anak, maka larangan itu mungkin juga dimaksudkan untuk melindungi stabilitas finansial keluarga, yang berkaitan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal). Kesulitan ekonomi yang timbul setelah menikah bisa mempengaruhi kualitas hidup dan bahkan menyebabkan konflik yang

⁷⁷ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

berisiko merusak pernikahan itu sendiri. Di sisi lain, dari perspektif perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), orangtua mungkin berusaha mencegah anaknya dari hubungan yang dianggap berisiko membahayakan kesejahteraan emosional atau bahkan fisik.

Namun, dalam penerapannya, keputusan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan dialog yang terbuka. Orangtua perlu memastikan bahwa larangan tersebut benar-benar didasarkan pada niat untuk melindungi anak dari kerugian, bukan semata-mata atas dasar preferensi pribadi atau sosial yang tidak relevan dengan *maqashid syariah*. Jika larangan menikah tidak didasari oleh alasan-alasan yang sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*, justru dapat menjadi bentuk ketidakadilan yang menghalangi anak untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Maka, penting bagi orangtua untuk mengomunikasikan alasannya dengan jelas agar anak bisa memahami tujuan dari larangan tersebut, dan jika memungkinkan, bersama-sama mencari solusi yang lebih baik.

Larangan menikah yang dilakukan orangtua kadang kala didasarkan pada alasan-alasan *maqashid syariah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya, mereka mungkin ingin melindungi harta anaknya dengan memastikan calon pasangan memiliki penghasilan yang layak dan stabil (*hifz al-mal*). Atau, mereka mungkin mempertimbangkan aspek keturunan (*hifz an-nasl*) dengan mencari pasangan yang dinilai akan membawa dampak positif bagi generasi selanjutnya.⁷⁸

Dalam konteks larangan pernikahan, prinsip *maqashid syar'iah* yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sering menjadi dasar pertimbangan orangtua. Perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*) mungkin mendorong orangtua untuk melarang pernikahan dengan pasangan yang dipandang tidak sejalan dalam hal keimanan atau praktik agama, karena pernikahan idealnya tidak hanya menjadi ikatan cinta, tetapi juga membentuk rumah tangga yang saling menguatkan dalam nilai-nilai

⁷⁸ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

religius. Dalam hal ini, orangtua berharap pernikahan anaknya dapat menjadi jalan untuk memperkuat iman dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat.

Perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) mengacu pada keselamatan dan kesejahteraan anak dalam pernikahan. Orangtua mungkin khawatir anaknya mengalami tekanan atau kekerasan jika menikah dengan seseorang yang memiliki sifat keras atau kebiasaan buruk. Demikian pula, aspek perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) berhubungan dengan kemampuan anak untuk tetap berpikir sehat dan mandiri. Orangtua mungkin ingin mencegah anaknya menikah dengan seseorang yang dapat memengaruhi anak secara negatif, baik dari segi mental maupun moral, yang dapat menghalangi perkembangan intelektual dan kesehatan psikis anak di masa depan.

Perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) menjadi pertimbangan penting lainnya. Dalam hal ini, orangtua memperhatikan apakah calon pasangan memiliki karakter dan kesehatan yang baik untuk melahirkan generasi yang sehat, baik secara fisik maupun moral. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menciptakan keturunan yang akan menjadi bagian dari masa depan keluarga dan masyarakat. Sedangkan dalam aspek perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), orangtua mungkin ingin memastikan calon pasangan memiliki kondisi finansial yang cukup stabil, karena kesulitan ekonomi dalam rumah tangga dapat memicu konflik dan mengancam kesejahteraan anak.

Melalui larangan menikah yang didasarkan pada prinsip-prinsip maqashid syariah ini, orangtua sebenarnya berusaha melindungi anak mereka dari potensi risiko yang bisa mengancam kesejahteraan jangka panjang. Namun, penting bagi orangtua untuk menjelaskan alasan-alasan tersebut secara terbuka dan bijak, serta mendengarkan pandangan anak, sehingga larangan ini tidak menjadi penghalang yang kaku, tetapi

justru dapat mendorong keputusan yang terbaik bagi kebahagiaan dan kesejahteraan anak.

Menurut Anda, apakah ada solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena ini? Ya solusinya itu pertama harus memperbaiki agamanya dan akhlaknya itu yang utama/pendidikannya dan juga harus mempunyai penghasilan tooo masa iya ke purai i tau botting na taera dengan jamatta apamo la di pakkanderanni anakta sola beneta too⁷⁹

Artinya; Ya solusinya itu pertama harus memperbaiki agamanya dan akhlaknya itu yang utama/perbaiki dulu pendidikannya dan juga harus mempunyai penghasilan masa iya kalau sudah menikah dan belum mempunyai pekerjaannya apami nanti mau di kasimakankan istri dan anak anak kita iyah kan.

Dalam percakapan yang penuh refleksi dan makna, narasumber menekankan pentingnya fondasi agama dan akhlak sebagai solusi utama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, termasuk kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Menurutnya, segala sesuatu harus dimulai dari perbaikan diri, terutama dalam hal pendidikan agama dan pembentukan karakter yang baik. Pendidikan yang memadai, baik formal maupun non-formal, akan membentuk pemahaman yang kokoh tentang tanggung jawab, etika, dan kesadaran sosial. Hal ini, menurut narasumber, menjadi modal utama dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya memiliki penghasilan yang stabil sebelum memutuskan untuk membangun rumah tangga. "Masa iya kalau sudah menikah, tapi belum punya pekerjaan, nanti istri dan anak-anak mau dikasih makan apa?" tanyanya retorik. Pernyataan ini mencerminkan pandangan realistis tentang kesiapan ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Baginya, tanggung jawab seorang kepala keluarga tidak hanya berhenti pada janji pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi. Dengan demikian, perbaikan agama, akhlak, pendidikan, dan kesiapan ekonomi

⁷⁹ Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam pandangan Anda, bagaimana larangan menikah oleh orangtua ini sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah? - Jawaban: Menurut agama, memilih pasangan sebaiknya mempertimbangkan keturunan, kecantikan, kesehatan, dan harta agar lebih baik untuk masa depan. Iya memang di haruskan karna di dalam agama memang *tu dio O di kitai* dari keturunannya dari kecantikannya dari penyakitnya kan kita di pilih memang *ceritanna tu dio oo di kitai* dari keturunan *apa di kitai ceritanna tu dio oo iya te makanja ee jadi ya kella iya te ee daumo te iya e akona budak i anunna Jdi di kitai i ooo iya te ee makanja ee jdi ke iya te ee daumo te iya ee akona* dari keturunannya *te ee inim minim* artinya *tae to mala anu* dari jiwanya kah dari hartanya dari keturunannya *ya kan* dalam agama memang begitu liat yang bagusnya.⁸⁰

Dalam pandangan maqashid syariah, larangan menikah oleh orang tua dapat sesuai jika didasarkan pada pertimbangan yang mendukung tujuan syariat, seperti menjaga keturunan yang baik, memelihara kesehatan, dan memperhatikan kesejahteraan calon pasangan dalam aspek ekonomi dan moral. Prinsip maqashid syariah sendiri menekankan pada kemaslahatan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, orang tua yang memberikan larangan atas dasar pertimbangan kebaikan masa depan anak dalam hal keturunan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi, sesuai dengan maqashid syariah. Namun, larangan tersebut tidak boleh didasarkan pada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip keadilan atau kemaslahatan. Jika alasan larangan pernikahan semata-mata didasari oleh prasangka, tanpa memperhatikan kebutuhan dan keinginan anak, maka ini tidak sejalan dengan maqashid syariah, yang mengutamakan kesejahteraan dan kebahagiaan individu sebagai bagian dari tujuan syariat dalam pernikahan.

Bagaimana Anda memahami perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dalam konteks larangan pernikahan ini? - Jawaban: Pernikahan yang dilandasi saling cinta perlu dipertimbangkan. Jika dilarang tanpa alasan yang jelas, bisa berdampak pada jiwa mereka, mungkin menimbulkan konflik. Iya di pengaruhi jiwanya karna kalau misalnya suka sama suka Na di larang

⁸⁰ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

meski ada itu imbasnya klw memangnya saling mencintai mereka ceritanya too jadi kita perhatikan i bagai mana kedepannya karna dilarang i nntinya kan bisa lebih fatal silariang mara ceritanna apa mai ke sipuji mara too jdi salah satunya jalan ya di nikahkan i too klw memang suka sama suka.⁸¹

Pak Hadaning menjelaskan bahwa dalam konteks larangan pernikahan, penting mempertimbangkan prinsip maqashid syariah, terutama perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs) dan keturunan (hifz an-nasl). Menurutnya, pernikahan yang dilandasi rasa saling mencintai akan membawa dampak positif bagi pasangan, sedangkan larangan tanpa alasan yang jelas justru berpotensi merugikan. Jika kedua pihak saling mencintai namun tetap dilarang, hal ini bisa mempengaruhi kondisi jiwa mereka, seperti memunculkan konflik batin atau bahkan tindakan ekstrem seperti “silariang” (kawin lari). Konflik ini tidak hanya mengganggu ketenangan jiwa, tetapi juga dapat merusak hubungan keluarga secara luas.

Lebih lanjut, Pak Hadaning menekankan pentingnya melihat ke depan dan mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif dari larangan pernikahan ini. Jika alasan larangan tidak mengandung manfaat yang jelas, maka menikahkan pasangan yang saling mencintai dapat menjadi jalan terbaik. Dengan begitu, prinsip maqashid syariah dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan akan tetap terjaga.

Apakah ada solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena ini? - Jawaban: Solusinya itu dengan pendekatan yang lebih baik antara anak dan orang tua, misalnya menjelaskan keinginan secara terbuka.⁸²

Menurut Pak Hadaning, solusi terbaik untuk mengatasi fenomena larangan pernikahan oleh orang tua adalah melalui pendekatan yang lebih baik antara anak dan orang tua. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, di mana anak dapat mengutarakan keinginan serta alasan mengapa memilih pasangan tertentu secara jujur kepada orang tua. Dengan pendekatan yang terbuka, orang tua pun akan memiliki

⁸¹ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

⁸² Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

pemahaman lebih baik tentang perasaan dan harapan anak, sehingga mereka dapat mempertimbangkan keputusan dengan bijak dan adil. Upaya ini, menurutnya, bisa menjadi langkah awal untuk mencapai kesepahaman dan mengurangi potensi konflik yang sering timbul dari perbedaan pandangan terkait pernikahan.

- Jawaban: Komunikasi terbuka dan kesadaran bersama sangat penting untuk mencapai pemahaman dalam keluarga mengenai pernikahan.⁸³

Pak Hadaning menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan kesadaran bersama dalam keluarga terkait keputusan pernikahan. Menurutnya, keterbukaan dalam menyampaikan pandangan, harapan, dan keinginan di antara anggota keluarga, khususnya antara anak dan orang tua, sangatlah penting. Dengan komunikasi yang jujur dan saling mendengarkan, keluarga dapat mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai keputusan pernikahan, sehingga tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga menumbuhkan rasa saling menghargai. Kesadaran bersama akan pentingnya kebahagiaan dan masa depan anak dalam pernikahan dapat menciptakan harmoni dalam keluarga, membuat setiap keputusan diambil dengan penuh pertimbangan dan kasih sayang.

Saran atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut tentang fenomena ini? - Jawaban: Penelitian lebih lanjut sebaiknya menggali lebih dalam tentang dampak sosial dan emosional larangan pernikahan pada kehidupan anak.⁸⁴

Pak Hadaning menyarankan agar penelitian lebih lanjut terkait fenomena larangan pernikahan oleh orang tua difokuskan pada dampak sosial dan emosional yang dialami oleh anak. Menurutnya, penelitian ini penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana larangan pernikahan dapat memengaruhi kesejahteraan emosional anak serta hubungan sosial mereka dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan menggali aspek sosial dan emosional ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan

⁸³ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

⁸⁴ Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.

yang lebih komprehensif tentang konsekuensi dari larangan tersebut, yang nantinya dapat menjadi panduan bagi orang tua dan keluarga dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan mendukung kebahagiaan serta kestabilan emosi anak di masa depan.

Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya pernikahan dalam kehidupan seseorang? - Iya itu penting sekali, itu sudah wajib kewajiban itu.⁸⁵

Pak Wahyudi menegaskan bahwa pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Menurutnya, pernikahan bukan hanya sekadar pilihan, tetapi sudah merupakan kewajiban yang harus dijalani. Dengan menikah, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan batin dan sosial, tetapi juga menjalankan kewajiban yang diperintahkan. Pandangan ini menunjukkan keyakinannya bahwa pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam mencapai kehidupan yang lengkap dan seimbang, serta menjadi bagian dari tanggung jawab seseorang dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Bagaimana larangan menikah oleh orangtua ini sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah? - Iyah, karena dilihat dari agama, akal anak itu sudah cukup atau belum. Kalau berakal, orang tua akan lebih menerima.⁸⁶

Pak Wahyudi berpendapat bahwa larangan menikah oleh orang tua bisa sesuai dengan prinsip maqashid syariah jika dilandasi pertimbangan yang matang, khususnya terkait akal dan kesiapan anak untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Menurutnya, dalam Islam, pernikahan bukan sekadar menyatukan dua orang, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental dan kemampuan berpikir yang baik dari kedua belah pihak. Apabila seorang anak sudah memiliki akal yang matang dan mampu berpikir secara bijaksana, orang tua akan lebih mudah menerima keputusan pernikahan tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa pertimbangan akal dan kesiapan anak

⁸⁵ Pak wahyudi, Petani, wawancara di dusun Bendungan 20 oktober 2024.

⁸⁶ Pak wahyudi, Petani, wawancara di dusun Bendungan 20 oktober 2024.

merupakan hal penting dalam prinsip maqashid syariah, karena tujuan syariat adalah menjaga kesejahteraan individu dalam semua aspek kehidupan, termasuk ketenangan dalam berumah tangga.

Yaa, sebenarnya itu klw masalah pentingnya pernikahan dalam kehidupan kan salah satu tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan keturunan dan keturunan itu harus klw punya keluarga harus di perhatikan betul betul di jamin kesehatannya pokoknya kebutuhan sehari hari kemudian tidak apa apa klw memang pihak perempuan mampu ya saya kira tidak apa apa kalaw di kawinkan artinya namun tidak elok lah kalaw pihak perempuan yang menjamin. Bagus juga itu sebenarnya kalaw kawin cepat karna biasanya itu pedalaman ini Mori tu makuttu tau ke kallolo siapi oo pasti kau sudah punya keluarga otomatis tuo kau terdorong untuk berusaha jadi iya tu ke kawinmi tau oo mappikkiri Tomoko iku tu wee apa Tomo aku te jama na detto aku ku pakandean beneku ee iyam tu ada meman baiknya klw kawin cepat yang penting iyatu kita tummuane oo dengappa dikira kira kimua ke puramo botting kukullei para jamai ke iya te ee atau misalnya lao i tau ma'dara dellita cindi misalnya terpaksa te lao ma'dara akona dengan beineku ee jadi mendorong kita untuk bergiat bekerja berusaha karna sudah punya tanggungan jdi bagus juga klw bisa kawin selama memenuhi persyaratan sesuai undang undang kan di batasi juga umur misalnya umur perempuan klw sekarang mungkin 17 tahun kalau laki laki 21 tahun berapakah sekarang karna berubah rubah itu.⁸⁷

Menurut Pak Usman, pernikahan memegang peranan penting dalam kehidupan, terutama sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan dan membangun keluarga. Ia menekankan bahwa keturunan yang baik memerlukan perhatian khusus, termasuk jaminan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Baginya, jika pihak perempuan mampu secara ekonomi, pernikahan bisa dilakukan meski idealnya bukan perempuan yang bertanggung jawab sebagai penopang finansial utama. Selain itu, Pak Usman melihat adanya manfaat positif dari menikah di usia muda, khususnya dalam budaya masyarakat pedalaman, karena pernikahan mendorong seseorang untuk lebih giat berusaha dan bekerja keras. Tanggung jawab sebagai suami atau istri serta adanya keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya akan memotivasi seseorang untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pernikahan

⁸⁷ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, terutama terkait batas usia minimal yang berubah-ubah sesuai kebijakan terbaru, seperti usia minimal 17 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.

Bagaimana larangan menikah oleh orangtua ini sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah? - Nah ketika berpatokan pada maqashid syariah maka hal ini tidak sesuai karena di maqashid syariah itu dianjurkan untuk menjaga keturunan, jadi salah satu cara untuk melanjutkan atau menjaga keturunan adalah dengan menikah.⁸⁸

Menurut Pak Usman, larangan menikah oleh orang tua kurang sesuai dengan prinsip maqashid syariah, karena salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah menjaga dan melanjutkan keturunan (hifz an-nasl). Dalam pandangannya, pernikahan adalah sarana utama untuk melanjutkan garis keturunan dan memastikan keberlanjutan generasi yang sehat dan kuat, sehingga menghalangi seseorang untuk menikah justru bertentangan dengan tujuan tersebut. Prinsip maqashid syariah mendukung pernikahan sebagai cara menjaga keturunan agar tetap terjamin dalam tatanan yang baik. Oleh karena itu, ia melihat bahwa seharusnya orang tua lebih mendukung pernikahan, selama memenuhi syarat-syarat yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama, demi menjaga keturunan dan membentuk keluarga yang stabil.

Bagaimana Anda memahami perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) dalam konteks larangan pernikahan ini? - Jadi ketika sudah menikah nanti semua ini—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—itu merupakan suatu hal yang harus dibentuk dalam rumah tangga saat sudah menikah.⁸⁹

Pak Usman memahami bahwa perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) menjadi tanggung jawab yang terbentuk dan terjaga dalam kehidupan berumah tangga setelah menikah. Menurutnya, pernikahan adalah wadah untuk mencapai kelima tujuan

⁸⁸ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

⁸⁹ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

maqashid syariah ini secara nyata. Dalam pernikahan, pasangan dapat saling mendukung dalam menjalankan agama, menjaga kesehatan jiwa, mengasah akal, melanjutkan keturunan, dan mengelola harta bersama demi kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa larangan menikah oleh orang tua bisa menghambat upaya seseorang dalam memenuhi prinsip-prinsip maqashid syariah, karena justru di dalam ikatan pernikahanlah perlindungan dan pemenuhan kelima hal tersebut dapat terbentuk dan terpelihara secara lebih baik.

- Salah satu solusi yang dapat diberikan kepada orang tua yang melarang anaknya untuk menikah adalah memberikan edukasi bahwa pernikahan ini merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan anak.⁹⁰

Pak Usman menyarankan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi fenomena larangan pernikahan oleh orang tua adalah dengan memberikan edukasi kepada mereka mengenai pentingnya pernikahan dalam kehidupan anak. Menurutnya, orang tua perlu memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu, tetapi juga merupakan langkah penting dalam membangun kehidupan yang mandiri dan matang, di mana anak dapat memenuhi kebutuhan spiritual, emosional, dan sosial mereka. Edukasi ini dapat membantu orang tua memahami bagaimana pernikahan sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan, kesejahteraan jiwa, dan perkembangan akal. Dengan meningkatkan pemahaman orang tua mengenai manfaat pernikahan bagi masa depan anak, diharapkan mereka lebih mendukung keputusan anak untuk menikah di saat yang tepat.

Saran dari pak Usman: Mungkin perlu memberikan pemahaman kepada orang tua yang masih awam terhadap pentingnya melakukan pernikahan.⁹¹

⁹⁰ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

⁹¹ Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

Pak Usman menambahkan bahwa perlu ada upaya memberikan pemahaman kepada orang tua, terutama yang masih awam, mengenai pentingnya pernikahan dalam kehidupan anak. Ia percaya bahwa banyak orang tua yang mungkin menahan atau melarang pernikahan karena kurang memahami nilai dan tujuan pernikahan, baik dari segi agama maupun sosial. Dengan membekali orang tua dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang manfaat dan hikmah pernikahan, mereka akan lebih terbuka dan mendukung keputusan anak untuk menikah. Pemahaman ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi konflik serta menciptakan dukungan yang lebih harmonis dalam keluarga terkait rencana pernikahan anak.

Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut tentang fenomena ini? - Jadi untuk saran terhadap penelitian ini nanti hasil dari penelitian ini dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga menjadi edukasi bagi masyarakat tentang melarang anak menikah akan memberikan beberapa dampak yang berpengaruh terhadap kehidupan anak ke depannya.⁹²

Pak Usman menyarankan agar hasil dari penelitian mengenai fenomena larangan pernikahan oleh orang tua disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa larangan menikah dapat membawa dampak signifikan terhadap kehidupan anak di masa depan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun spiritual. Dengan mempublikasikan temuan penelitian ini, diharapkan masyarakat, terutama para orang tua, dapat melihat sisi lain dari larangan pernikahan dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya bagi kesejahteraan anak. Edukasi ini dapat menjadi langkah preventif agar keputusan orang tua terkait pernikahan lebih berlandaskan pemahaman yang matang dan demi kebaikan anak secara keseluruhan.

⁹² Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.

MATRIKS PELARANGAN NIKAH DI DESA BATETANGNGA		
NO	NAMA	BENTUK PELARANGAN
1	Lutfy Hidayat	Belum memiliki pekerjaan tetap
2	Muhammad Ilham	Belum mencapai kestabilan finansial
3	Muhammad Arif Alim Assiddiq	Belum Punya Pekerjaan Tetap
4	Muhammad Hidayat	Usia dianggap terlalu muda
5	Syukron	Kekhawatiran terkait calon pasangan
6	Ahmad Hidayatullah	Masih perlu fokus pada karier
7	Wahyu	Tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak
8	Zahir Al-Munawwar	Kekhawatiran mengenai kesiapan emosional
9	Jumardin	Belum cukup matang secara mental dan sosial
10	Saipul Jihad	Keinginan untuk anak mencapai pencapaian tertentu terlebih dahulu
11	Ahmad Jadal	Tidak sesuai dengan harapan tradisi keluarga
12	Muhammad Azwan	Keterbatasan dalam aspek sosial dan ekonomi keluarga
13	Nurfadillah Arsyad	Masih tergantung pada orang tua secara finansial
14	Nuhdiah	Belum punya tabungan yang cukup untuk masa depan
15	M Said Agil	Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini keluarga
16	Lilis Puspita Sari	Belum memiliki pengalaman hidup yang cukup
17	Aswar	Khawatir pernikahan dapat mengganggu rencana pendidikan anak
18	Zulkifli	Ada perbedaan budaya atau latar belakang dengan calon pasangan
19	Anri	Pengaruh teman atau lingkungan sekitar yang tidak mendukung
20	Samir Fahmi	Masih dalam proses pencarian jati diri pribadi

Fenomena larangan pernikahan oleh orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. **Faktor Ekonomi (6 alasan)**

Orang tua sering kali melarang pernikahan anak karena kekhawatiran akan kesiapan finansial. Beberapa alasan dalam kategori ini antara lain:

- Belum memiliki pekerjaan tetap
- Belum mencapai kestabilan finansial
- Belum Punya Pekerjaan Tetap
- Tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak
- Belum punya tabungan yang cukup untuk masa depan
- Keterbatasan dalam aspek sosial dan ekonomi keluarga

2. **Faktor Usia dan Kematangan (5 alasan)**

Kekhawatiran orang tua mengenai kematangan anak dalam menjalani kehidupan pernikahan juga sering menjadi faktor pendorong larangan. Alasan dalam kategori ini meliputi:

- Usia dianggap terlalu muda
- Belum cukup matang secara mental dan sosial
- Kekhawatiran mengenai kesiapan emosional
- Belum memiliki pengalaman hidup yang cukup
- Masih dalam proses pencarian jati diri pribadi

3. **Faktor Pendidikan dan Karier (3 alasan)**

Beberapa orang tua merasa bahwa anak mereka perlu fokus pada pendidikan atau karier terlebih dahulu sebelum menikah. Alasan tersebut adalah:

- Masih perlu fokus pada karier
- Khawatir pernikahan dapat mengganggu rencana pendidikan anak
- Keinginan untuk anak mencapai pencapaian tertentu terlebih dahulu

4. **Faktor Sosial dan Tradisi (5 alasan)**

Aspek sosial dan tradisi keluarga juga mempengaruhi keputusan orang tua untuk melarang pernikahan anak, seperti:

- Kekhawatiran terkait calon pasangan
- Tidak sesuai dengan harapan tradisi keluarga
- Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini keluarga
- Ada perbedaan budaya atau latar belakang dengan calon pasangan
- Pengaruh teman atau lingkungan sekitar yang tidak mendukung

5. **Faktor Keamanan dan Kesejahteraan (1 alasan)**

Selain itu, orang tua terkadang melarang pernikahan untuk memastikan anak mencapai stabilitas dan kesuksesan terlebih dahulu, yang menjadi perhatian utama mereka, yakni:

- Keinginan untuk anak mencapai pencapaian tertentu terlebih dahulu

Secara keseluruhan, larangan pernikahan oleh orang tua dipengaruhi oleh faktor ekonomi (6 alasan), usia dan kematangan (5 alasan), pendidikan dan karier (3 alasan), sosial dan tradisi (5 alasan), serta keamanan dan kesejahteraan (1 alasan). Hal ini mencerminkan kekhawatiran orang tua terhadap kesiapan anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, mental, sosial, maupun tradisional.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Fenomena orangtua melarang anaknya menikah di desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Maka ditemukan bahwa fenomena orangtua melarang anaknya menikah masih terjadi dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Larangan ini seringkali menimbulkan konflik antara orangtua dan anak, serta dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Fenomena ini juga berpotensi mendorong terjadinya pernikahan tanpa restu orangtua atau kawin lari (silariang) yang dapat merusak harmoni sosial dalam masyarakat.
2. Faktor orangtua melarang anaknya menikah di desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Faktor-faktor yang melatarbelakangi orangtua melarang anaknya menikah di Desa Batetangnga meliputi beberapa aspek utama: pertama, faktor pendidikan, di mana orangtua menginginkan anaknya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu; kedua, faktor ekonomi, yakni kekhawatiran akan ketidaksiapan finansial calon pasangan; ketiga, faktor sosial budaya, termasuk perbedaan status sosial dan latar belakang keluarga; dan keempat, faktor kesiapan mental dan usia yang dianggap belum matang. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan membentuk kompleksitas dalam pengambilan keputusan orangtua.”
3. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena orangtua melarang anaknya menikah studi di desa Batetangnga Kecamatan Binuang

Kabupaten Polewali Mandar. Ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam, fenomena orangtua melarang anaknya menikah di Desa Batetangnga memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dilandaskan pada kebaikan dan kemaslahatan. Meskipun restu orangtua sangat penting dalam pernikahan, namun larangan yang tidak didasari alasan syar'i dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis menunjukkan bahwa diperlukan keseimbangan antara hak anak untuk menikah dan kewajiban berbakti kepada orangtua, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi semua pihak sesuai dengan maqashid syariah."

B. Saran

1. Saran untuk Orangtua

Orang tua diharapkan lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan anak mengenai masalah pernikahan. Larangan pernikahan sebaiknya disertai penjelasan yang rasional dan bukan sekadar larangan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, orang tua perlu mempertimbangkan aspek kematangan dan kesiapan anak sebelum memutuskan larangan. Mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan anak terkait pernikahan juga sangat disarankan agar tercapai pemahaman yang baik di antara keduanya.

2. Saran untuk Anak

Diharapkan agar anak dapat memahami dan menghargai pertimbangan orang tua dalam masalah pernikahan, serta mempersiapkan diri secara matang baik dari segi mental, pendidikan, maupun ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah.

Disarankan pula agar anak menghindari tindakan kawin lari (silariang) sebagai solusi atas larangan orang tua dan tetap menjaga komunikasi yang baik meskipun ada perbedaan pendapat. Tokoh masyarakat dan agama diharapkan berperan aktif sebagai mediator antara orang tua dan anak untuk menyelesaikan konflik larangan pernikahan, memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut perspektif agama dan adat, mengadakan edukasi tentang pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab, serta membantu mencari solusi yang diterima oleh semua pihak.

Pemerintah desa diharapkan dapat membuat program pemberdayaan ekonomi bagi calon pengantin muda, menyelenggarakan sosialisasi tentang pernikahan, membuat regulasi yang memperhatikan kesiapan calon pengantin, dan menyediakan layanan konseling pernikahan bagi masyarakat. Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih dalam dampak psikologis larangan pernikahan, melakukan studi komparatif dengan desa lain, meneliti efektivitas mediasi dalam konflik larangan pernikahan, dan mengembangkan model penyelesaian konflik yang efektif.

Institusi pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan pendidikan pranikah dalam kurikulum, memberikan pemahaman akan pentingnya kesiapan pernikahan, mengadakan program bimbingan pranikah bagi remaja, serta bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Masyarakat umum diharapkan berperan aktif dalam mencegah pernikahan tanpa restu, tidak memberi stigma negatif kepada keluarga yang mengalami konflik, mendukung program edukasi pernikahan, dan menjaga harmoni sosial dalam menghadapi kasus larangan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Almuarif Almuarif et al., "Solidaritas Dan Integrasi Sosial Dalam Konteks Manajemen Pendidikan: Analisis Berdasarkan Teori Émile Durkheim," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 4 (2023): 299

Annastasia Ediati and Fakultas Psikologi Univesitas Diponegoro, "Dampak Positif Teknologi Informasi Terhadap Keluarga," *DINAMIKA KELUARGA & KOMUNITAS DALAM MENYAMBUUT SOCIETY 5.0.*, 2020, 121.

Dea ananda putri, "larangan orang tua terhadap pernikahan anak yang belum memiliki pekerjaan di desa semen kecamatan paron kabupaten ngawi" (iain ponorogo, 2023).

Erna N U R Indah, "Pendidikan Agama Islam Bagi Anak-Anak Dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Skripsi," 2018.

Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1.3 (2023): 34-46.

Grijns, Mies, et al. *Menikah muda di Indonesia: suara, hukum, dan praktik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Ibu muliati, ibu rumahtangga, Wawancara di Batetangnga tanggal 19 Oktober 2024.

Khairul Sabri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keutuhan Keluarga Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020).

Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah* (Penerbit NEM, 2022).

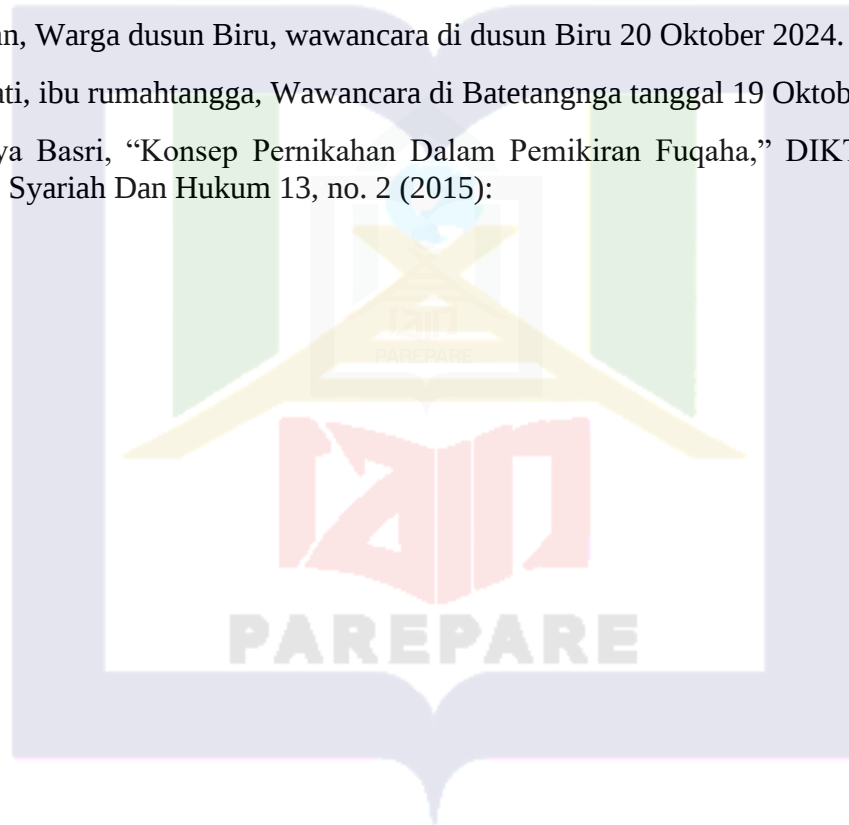
Lukman Khakim and Ahmad Thobroni, "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," in *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 2019, 121–30.

Mitra Kurniawan, Zulfahmi Bustami, and Sofia Hardani, "Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak Dalam Konteks Penelantaran Oleh Ibu: Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 315–30.

Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

- Nurasiah, Yayah. "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin." *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan islam* 3.1 (2022).
- Nurhadi Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414.
- Pak hadaning, Tokoh masyarakat, wawancara di Dusun kanang 19 Oktober 2024.
- Pak wahyudi, Petani, wawancara di dusun Bendungan 20 oktober 2024.
- Paryadi Paryadi and Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah," *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–16.
- Putri Qurrata A'yun, "Hak Cuti Melahirkan Pada Ruu Kesejahteraan Ibu Dan Anak Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr," 2022.
- Putri.
- Rais Hidayat et al., "Kompetensi Kepala Sekolah Abad 21: Sebuah Tinjauan Teoretis," *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 4, no. 1 (2019): h 62.
- Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum and Anjarwati Anjarwati, "DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA Remaja PUTRI," *Journal of Midwifery and Reproduction* 5, no. 1 (2021): 37–45.
- Rifki Julian Wiranda, "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).
- SAPTA, SAFIRA ARNANDA. PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG ORANGTUA MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MENYELESAIKAN KULIAH (Studi di Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Safira Arnanda Sapta, "Pandangan Hukum Islam Tentang Orangtua Melarang Anak Menikah Sebelum Menyelesaikan Kuliah (Studi Di Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung)" (Uin Raden Intan Lampung, 2022).
- Saleh Ismail, "ANALISIS PENERAPAN NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI SYARI'AH PADA PRODUK MURABAHAH DI PERBANKAN SYARI'AH (Studi Pada BPR Syariah Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

- Sarie, Fatma, et al. Metodologi penelitian. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Sulaeman, guru madrasah, wawancara di Batetangnga 20 Oktober 2024.
- Sulistiyo, Urip. Metode Penelitian Kualitatif. PT Salim Media Indonesia, 2023.
- Syauqi Mubarak Husni, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ORANG TUA MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MEMILIKI PEKERJAAN TETAP (Studi Di Perumahan Griya Sukarama, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020). H 12.
- Taufikurrahman Taufikurrahman et al., "Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo," Scientia: Jurnal Hasil Penelitian 8, no. 1 (2023): 73–88.
- Usman, Warga dusun Biru, wawancara di dusun Biru 20 Oktober 2024.
- Muliati, ibu rumahtangga, Wawancara di Batetangnga tanggal 19 Oktober 2024.
- Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 13, no. 2 (2015):



LAMPIRAN





**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangga Kec. Binuang
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 145 – 14/Des.Bat/423.4/11/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT
NIM/NID/NIP/NPn : 192100027
Jenis kelamin : Laki-laki
Asal Perguruan tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat : Batetangga, kecamatan Binuang, Kab. Polewali Mandar

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul ***"FENOMENA ORANG TUA MELARANG ANAKNYA MENIKAH STUDI KASUS DI DESA BATETANGGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR) "*** Terhitung mulai Oktober 2024 sampai dengan November 2024.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 01 November 2024
Kepala Desa


SUMAILA DAMANG



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2 /0851/IPL/DPMTSP/X/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. MUHAMMAD HIDAYAT
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0851/Kesbangpol/B.1/410.7/X/2024,Tgl 25-10-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Nama : MUHAMMAD HIDAYAT
NIM/NIDN/NIP/NPn : 192100027
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat : BATETANGGA KEC. BINUANG
KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Batetangnga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Oktober s/d Nopember 2024 dengan proposal berjudul "FENOMENA ORANG TUA MELARANG ANAKNYA MENIKAH STUDI KASUS DI DESA BATETANGGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal 25 Oktober 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MENGHAH TRI SUMADANA, AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760522 1994 12 1 001

Tembusan :
1. Unsur forkopin di tempat



Formulir
PERMOHONAN
IZIN PENELITIAN

No. Formulir :

Polewali, 21 Oktober 2021

Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Bupati Polewali Mandar
Cq. Kepala DPMTSP
Di-

Polewali

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MUHAMMAD HIDAYAT
Tempat/Tanggal Lahir : RRU 12-03-2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : RRU
Nomor Tlp/HP : 089 5635 2286 85
Email : muhammadhidayat@gmail.com
Judul Proposal : FENOMENA ORANG TUA MELARANG
ANAKNYA MENIKAH STUDI KASUS
DI DESA DATETANGGA KECAMATAN
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Tempat Penelitian : Di Desa Batelangga
Waktu Penelitian : Berkisar 2 Bulan

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada -Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Surat Izin Penelitian dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan berkas sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) Lembar
2. Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) Lembar
3. Foto Copy kartu identitas Mahasiswa 2 (dua) Lembar
4. Foto Copy Sampul Proposal dan Metode Penelitian 2 rangkap
5. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian dari Fakultas / Kampus 2 (dua) Lembar (*ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar Cq Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perihal Permohonan " Permohonan Rekomendasi Izin penelitian dan tembusan surat di tujukan kepada DPMTSP Kabupaten Polewali Mandar.
6. Map Kertas Merah 2 (dua) Lembar

Demikian permohonan ini dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih

Hormat kami
Pemohon





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2436/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024

17 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD HIDAYAT
Tempat/Tgl. Lahir	: BIRU, 12 Maret 2001
NIM	: 19.2100.027
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: BATETANGNGA, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**FENOMENA ORANG TUA MELARANG ANAKNYA MENIKAH STUDI KASUS DI DESA BATETANGNGA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024.

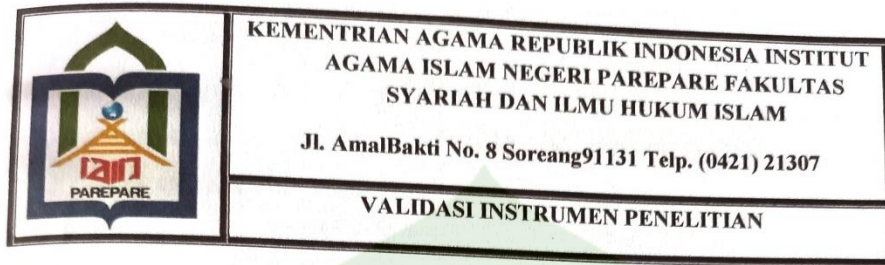
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



NAMA : MUHAMMAD HIDAYAT
NIM : 19.2100.027
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : FENOMENANA ORANGTUA MELARANG ANAKNYA
MENIKAH STUDI DI DESA BATETANGNGA KECAMATAN
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PEDOMAN WAWANCARA

Nama:

Usia:

Jenis Kelamin:

Pekerjaan:

Tingkat Pendidikan:

Status Perkawinan:

1. Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya pernikahan dalam kehidupan seseorang?
2. Apa menurut Anda alasan utama seseorang memutuskan untuk menikah?
3. Bagaimana pandangan Anda tentang peran orangtua dalam keputusan anak

untuk menikah?

4. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui kasus di mana orangtua melarang anaknya menikah di Desa Batetangnga?
5. Menurut Anda, apa alasan utama orangtua melarang anaknya untuk menikah?
6. Apakah Anda pernah atau sedang mengalami situasi di mana orangtua melarang Anda atau seseorang yang Anda kenal untuk menikah? Bisa ceritakan lebih detail?
7. Dalam pandangan Anda, bagaimana larangan menikah oleh orangtua ini sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah?
8. Bagaimana Anda memahami perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) dalam konteks larangan pernikahan ini?
9. Menurut Anda, apakah keputusan orangtua melarang anak menikah dapat mempengaruhi kesejahteraan anak tersebut? Jika ya, bagaimana?
10. Apakah menurut Anda faktor ekonomi berperan dalam keputusan orangtua melarang anaknya menikah? Bisa Anda jelaskan?
11. Bagaimana status sosial dan ekonomi keluarga mempengaruhi keputusan orangtua terkait pernikahan anak mereka?
12. Apakah Anda melihat ada ketimpangan sosial yang signifikan di Desa Batetangnga yang mempengaruhi keputusan pernikahan?
13. Bagaimana larangan menikah oleh orangtua mempengaruhi hubungan antara orangtua dan anak?
14. Apa dampak jangka panjang yang Anda lihat dari larangan menikah ini terhadap kehidupan anak?

15. Menurut Anda, apakah ada solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena ini?
16. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik ini?
17. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut tentang fenomena ini?

Parepare, 3 Agustus 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.)

NIP.19711214 200212 2 002


(Wahidin, M.HL.)

NIP. 19711004 200312 1 002





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 964 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
 - b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
 - b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Hj. Rusdya Basri Lc., M.Ag
2. Wahidin, M.HI
Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Muhammad hidayat
NIM : 19.2100.027
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Fenomena Orang Tua Melarang Anaknya Menikah (Studi Kasus Di Desa Batetangnga Kec Binuang Kab. Polman)
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
 Pada Tanggal : 08 Maret 2023

Dekan,


 Dr. Rahmawati, M.Ag
 NIP. 19760901 200604 2 001



Dokumentasi



Keterangan:
wawancara dengan pak hadaning tanggal 19 oktober 2024 di desa batetangga

PAREPARE



Keterangan:
wawancara dengan pak sulaeman tanggal 20 oktober 2024 di desa batetangga



Keterangan:

wawancara dengan pak usman tanggal 20 oktober 2024 di desa batetangga



Keterangan:

wawancara dengan pak wahyudi tanggal 20 oktober 2024 di desa batetangga



Keterangan:
wawancara dengan ibu muliati tanggal 19 oktober 2024 di desa batetangga

PAREPARE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya Muhammad Hidayat, seorang mahasiswa yang meniti pendidikan di Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangnga sebelum melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Di kampus, saya aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi yang memperkaya pengalaman saya.

Selama masa perkuliahan, saya bergabung dengan Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM), sebuah wadah yang memungkinkan saya terlibat dalam kegiatan dakwah serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, saya juga menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di mana saya belajar lebih dalam tentang kepemimpinan, isu sosial, dan politik. Di organisasi ini, saya juga berkesempatan mengasah keterampilan organisasi dan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengalaman dalam kedua organisasi ini mengajarkan saya tentang tanggung jawab, kerja sama tim, dan manajemen kegiatan. Melalui berbagai aktivitas tersebut, saya semakin menyadari pentingnya pengembangan diri dan kontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Kini, saya berharap bisa menerapkan ilmu dan pengalaman yang saya peroleh untuk mencapai masa depan yang lebih bermanfaat dan sukses.

IAIN
PAREPARE